

**PENYELESAIAN PENGEMBALIAN MAHAR SAHAM AKIBAT  
BATALNYA PERKAWINAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'IYAH**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam  
Program Studi:  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:**

**FALIH AKMAL WICAKSONO**

**NIM. 230201220013**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**PENYELESAIAN PENGEMBALIAN MAHAR SAHAM AKIBAT BATALNYA**

**PERKAWINAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'IYAH**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:**

**FALIH AKMAL WICAKSONO**

**NIM. 230201220013**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Falih Akmal Wicaksono

NIM : 230201220013

Program : Magister (S2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 27 November 2025




Falih Akmal Wicaksono

NIM. 230201220013

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis berjudul “Penyelesaian Pengembalian Mahar Saham Akibat Batalnya Perkawinan Perspektif Mazhab Syafi’iyah” yang ditulis oleh Falih Akmal Wicaksono NIM. 230201220013 ini telah disetujui pada tanggal 26-11-2025

Oleh :



Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

NIP. 196809062000031001

Pembimbing II



NIP. 198304202023211012

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

NIP. 197805242009122003

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis berjudul "Penyelesaian Pengembalian Mahar Saham Akibat Batalnya Perkawinan Perspektif Mazhab Syafi'iyah" yang ditulis oleh Falih Akmal Wicaksono NIM. 230201220013 ini telah disahkan pada tanggal 14....01... 2026.

Tim pengaji:

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

(.....)

Pengaji I

Dr. Jamilah, M.A.

NIP. 197901242009012007

(.....)

Ketua/Pengaji II

Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.

NIP. 196809062000031001

(.....)

Pembimbing I/Pengaji

Dr. Musataklima, S.HI. M.S.I.

NIP. 198304202023211012

(.....)

Pembimbing II/Sekretaris

Mengesahkan,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.

NIP. 196508171998031003

## MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُّهُ هَذِهِ مَرِيًّا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”

~ QS. An-Nisa [4] ayat 4 ~

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim

*Pertama*, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan magister, dengan tesis yang berjudul “PENYELESAIAN PENGEMBALIAN MAHAR SAHAM AKIBAT BATALNYA PERKAWINAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’IYAH.”

*Kedua*, sholawat serta salam peneliti semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni *Sayyidina wa Maulana* Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir, *Aamiin*.

Peneliti menyadari dalam penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, CAHRM., CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Diretur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama peneliti menempuh studi.

3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah S.H, M.H. dan Dr. Jamilah MA., selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan tesis.
4. Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. dan Dr. Musataklima, S.HI. M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir “Tesis”.
5. Segenap Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana khususnya pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan Magister di Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Teruntuk Bapak Gunawan Wicaksono, Ibu Sulistyowati, dan Mbah Sutinem, selaku kedua orang tua dan nenek saya yang terhormat. Peneliti ucapkan banyak terima kasih, karena senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan doa. Tanpa mereka peneliti bukanlah apa-apa, semoga amal ibadah dan doa yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT serta diberikan umur panjang dan keberkahan dunia akhirat.

7. Teruntuk semua guru saya mulai dari awal saya menuntut ilmu, hingga sampai saat ini dan seterusnya. Saya ucapkan banyak terima kasih karena telah membimbing dengan penuh rasa ikhlas, sabar, dan sangat mengedukasi. Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau-beliau dengan pahala yang berlipat ganda.
8. Teruntuk Abah Kiai, Dr. H. Marzuki Mustamar, M.Ag. selaku pengasuh pondok pesantren Sabilurrasyad, yang telah memotivasi peneliti dalam memperjuangkan *thalibul ilmi* berkelanjutan di ranah Pondok Pesantren dan Universitas. Peneliti haturkan banyak terima kasih atas jasa-jasa beliau dan juga dedikasinya kepada saya.
9. Teman-teman Program Studi al-Ahwal al-Syakhiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun ajaran 2024 semester genap. Peneliti ucapkan terima kasih atas pengalaman belajar yang telah kita lalui bersama.
10. Tak lupa juga kepada teman-teman ngopi saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mana mereka selalu memecut motivasi dan mendorong saya untuk segera menyelesaikan tesis ini, semoga kalian sukses dunia akhirat di mana pun kalian berada, *Allahumma Barik 'Alaikum*.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk

memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 27 Desember 2025

Penyusun,

Falih Akmal Wicaksono

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	iii
<b>MOTTO .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>ABSTRAK .....</b>	xii
<b>ABSTRACT .....</b>	xiii
<b>مستلخص البحث .....</b>	xiv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	xv
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Batasan Masalah.....	7
C.    Rumusan Masalah .....	9
D.    Tujuan Penelitian.....	9
E.    Manfaat Penelitian.....	10
F.    Orisinalitas Penelitian .....	11
G.    Definisi Istilah .....	24
<b>BAB II</b>	
<b>KAJIAN PUSTAKA</b>	
A.    Perkawinan Menggunakan Mahar Saham.....	28
1.    Pengertian Mahar.....	28
2.    Syarat dan Rukun Mahar dalam Mazhab Syafi'iyah .....	31
3.    Pembatalan Akad dan Pengembalian Mahar .....	35
4.    Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan.....	39
5.    Mahar Perkawinan Menggunakan Saham .....	42
B.    Saham Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	44
C.    Konsep Batalnya Perkawinan.....	45
1.    Regulasi Hukum di Indonesia .....	45
2.    Konteks Hukum Islam .....	48
D.    Kerangka Alur Pikir Penelitian.....	50

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

<b>A.</b>	<b>Objek Kajian .....</b>	52
<b>B.</b>	<b>Paradigma Penelitian.....</b>	54
<b>C.</b>	<b>Jenis Penelitian.....</b>	55
<b>D.</b>	<b>Pendekatan Penelitian .....</b>	56
<b>E.</b>	<b>Sumber Bahan Hukum.....</b>	57
<b>F.</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data .....</b>	61
<b>G.</b>	<b>Teknik Analisis Data.....</b>	62

### **BAB IV**

#### **PEMBAHASAN**

<b>A.</b>	<b>Jenis Mahar Saham yang Diperbolehkan dalam Perspektif Mazhab Syafi'iyah</b>	64
1.	<b>Konsep Mahar dalam Fikih Munakahat Mazhab Syafi'iyah.....</b>	65
2.	<b>Hakikat dan Sifat Hukum Saham (Tinjauan Kontemporer) .....</b>	70
3.	<b>Analisis Kualifikasi Saham sebagai Objek Mahar Menurut Mazhab Syafi'iyah .....</b>	74
<b>B.</b>	<b>Bagaimana Ketentuan Pengembalian Mahar Saham Berdasarkan Kategori Batalnya Perkawinan.....</b>	80
1.	<b>Konsep Batal Perkawinan Dan Konsekuensi Maharnya.....</b>	80
2.	<b>Analisis Konsekuensi Hukum Mahar Saham yang Telah Diserahkan.....</b>	85
3.	<b>Penyelesaian Hukum Terkait Perubahan Nilai Saham .....</b>	91
4.	<b>Rekomendasi Pengembangan Hukum Baru: Model Penyelesaian Pengembalian Mahar Saham Berdasarkan Kategori Batalnya Perkawinan.....</b>	96

### **BAB V**

#### **PENUTUP**

<b>A.</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	101
<b>B.</b>	<b>Saran .....</b>	102

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	104
----------------------------	-----

## ABSTRAK

Wicaksono, Falih Akmal 2025. *Penyelesaian Pengembalian Mahar Saham Akibat Batalnya Perkawinan Perspektif Mazhab Syafi'iyyah*, Tesis. Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. Dosen Pembimbing II: Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I.

---

---

**Kata Kunci:** Pengembalian Mahar, Saham, Batalnya Perkawinan.

Mulai bertambahnya penggunaan saham sebagai mahar perkawinan dan ketiadaan pengaturan eksplisit baik dalam fikih klasik maupun hukum positif Indonesia, membuat peneliti merumuskan dua hal untuk dilakukan kajian, yakni: jenis-jenis mahar saham yang dibolehkan menurut *Syafi'iyyah* dan bagaimana ketentuan pengembaliannya berdasarkan kategori batalnya perkawinan, terutama perbedaan sebelum dan sesudah terjadi hubungan suami istri (*qabla* dan *ba'da dukhul*)

Penelitian ini merupakan studi hukum keluarga Islam normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan yuridis normatif, menggunakan paradigma ushuliyah dan metode analisis *qa'ili*, *ilhaqy*, serta *manhaji* terhadap sumber primer seperti *al-Majmu' Syarah al-Muhadzhab* karya imam al-Nawawi, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, serta peraturan perundang-undangan pasar modal dan fatwa DSN-MUI tentang saham syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prinsip, mazhab *Syafi'iyyah* membolehkan saham syariah yang memenuhi kriteria *mal mutaqawwam*, jelas objek dan nilainya, serta dapat dialihkan kepemilikannya, untuk dijadikan mahar, sehingga mahar saham berkedudukan sah baik secara fikih maupun hukum positif. Dalam hal batalnya perkawinan, mazhab *Syafi'iyyah* membedakan konsekuensi mahar berdasarkan status batalnya akad dan terjadinya hubungan badan. Pada batal mutlak sebelum *dukhul* mahar gugur, sedangkan pada fasakh setelah *dukhul* istri berhak atas mahar penuh, yang dalam konteks saham berimplikasi pada hak atas unit saham atau nilai ekivalennya. Penelitian ini merekomendasikan rumusan hukum baru bahwa pengembalian mahar saham harus mempertimbangkan kategori batal, waktu pembatalan, kondisi saham (masih utuh, telah dialihkan, atau berubah nilai), serta asas keadilan dan perlindungan hak istri, sehingga dapat menjadi masukan bagi pengembangan fikih *Syafi'iyyah* kontemporer dan pembaruan regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

## ABSTRACT

Wicaksono, Falih Akmal 2025. *Completion Of Share Dowry Returns Due To The Cancellation Of The Marriage From The Syafi'iyyah Mazhab Perspective*, Thesis. Ahwal Al-Syakhsiyah Study Program, Postgraduate, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor I: Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. Supervisor II: Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I.

---

---

**Keywords:** Return of Dowry, Shares, Annulment of Marriage.

The increasing use of shares as a marriage dowry and the absence of explicit regulations in both classical jurisprudence and Indonesian positive law have led researchers to formulate two things for study: the types of share dowries that are permitted according to *Syafi'iyyah* and the provisions for their return based on the category of marriage annulment, especially the differences before and after the husband and wife relationship (*qabla* and *ba'da dukhul*).

This research is a study of normative Islamic family law with a library research approach, using the *ushuliyah* paradigm and *qauli*, *ilhaqy*, and *manhaji* analysis methods on primary sources such as al-Nawawi's *al-Majmu'*, Wahbah az-Zuhaili's *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, as well as capital market laws and regulations and the DSN-MUI fatwa on sharia shares.

The results of the research show that in principle, the *Syafi'iyyah* school of thought allows sharia shares that meet the criteria for mal *mutaqawwam*, have clear object and value, and can be transferred in ownership, to be used as a dowry, so that the dowry shares are valid both in jurisprudence and positive law. In the case of marriage annulment, the *Syafi'iyyah* school differentiates the consequences of the dowry based on the status of the contract being annulled and the sexual intercourse occurring: in absolute annulment before the *dukhul* dowry expires, whereas in *fasakh* after the *dukhul* the wife is entitled to the full dowry, which in the context of shares has implications for the right to share units or their equivalent value. This research recommends a new legal formulation that the return of dowry shares must consider the category of cancellation, time of cancellation, condition of the shares (still intact, have been transferred, or changed value), as well as the principles of justice and protection of the wife's rights, so that it can become input for the development of contemporary *Syafi'iyyah* jurisprudence and the renewal of Islamic family law regulations in Indonesia.

## مستلخص البحث

ويكاسونو، فالح أكمل 2025. استكمال إرجاع مهر الأسهم بسبب إلغاء منظور الزواج للذهب السياfية، أطروحة. برنامج دراسة أحوال السياخية، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: البروفسر. الدكتور. مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الثاني: الدكتور. موسى تكليما، M. Ag ، فوزان زينريف، M. H. .M.S.I ، S.HI.

---

---

### الكلمات المفتاحية: رد المهر، الأسهم، فسخ الزواج.

الاستخدام المتزايد للحصص كمهر للزواج وغياب اللوائح الصريحة في الفقه الكلاسيكي والقانون الإندونيسي الإيجابي، دفع الباحث إلى صياغة أمرين للدراسة: أنواع المهر المشتركة المسموح بها حسب الشافعية، وكيف تستند أحكام إرجاعها إلى فئة إلغاء الزواج، خاصة الفروق قبل وبعد العلاقة الزوجية (القبلة والبدة دخول). يعد هذا البحث دراسة معيارية لقانون الأسرة الإسلامي مع نهج بحثي مكتبي، مستخدماً نموذج العشوالية وطرق تحليل القولي، الإلتحقي، والمنهج إلى مصادر أولية مثل الجماعة لنبووي، وفقه والعدلة الإسلامية لوهابة الزحيلي، بالإضافة إلى قوانين وأنظمة سوق رأس المال وفتاوي DSN-MUI على الأسهم الشرعية. تظهر نتائج الدراسة أنه من حيث المبدأ، تسمح مدرسة الشافعية باستخدام الأسهم الشرعية التي تفي بمعايير المول المقوم، والشيء الشفاف والقيمة، ويمكن نقلها كمهر للسهرة، بحيث يكون للمهر من الأسهم مكانة قانونية في كل من الفقه والفقه الإيجابي. في حالة إلغاء الزواج، تميز مدرسة الشافعية بين نتائج المهر بناء على حالة بطalan العقد وحدوث علاقة جسدية: في حالة البطalan المطلق قبل المهر يفقد الدشول، بينما في الفسخ بعد الدشول تستحق الزوجة مهر كامل، وهو ما يحمل في سياق الأسهم دلالات على حق الحصص أو قيمتها المكافئة. توصي هذه الدراسة بصياغة قانونية جديدة تأخذ بإعادة مهر السهم في الاعتبار فئة الإلغاء، ووقت الإلغاء، وحالة الأسهم (التي لا تزال سليمة، أو تم نقلها، أو تغير قيمتها)، بالإضافة إلى مبادئ العدالة وحماية حقوق الزوجة، بحيث تكون مدخلاً لتطوير الفقه الشافعي المعاصر وتحديد لوائح قانون الأسرة الإسلامية في إندونيسيا

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	t{
ب	B	ظ	z{
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H{	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	,
ص	S{	ي	y
ض	D{		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti a>, i>, dan u>. (و, ي, أ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta>’ marbu>t>ah dan berfungsi sebagai sifat atau mud>a>f ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mud>a>f ditransliterasikan dengan “at”

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kajian mengenai mahar perkawinan telah ditemukan banyak mengalami peningkatan yang dinamis, hal ini dapat diketahui bahwa penelitian mahar dalam jangka tiga tahun terakhir (2022-2025) telah dilakukan sebanyak lebih dari 200 penelitian yang telah diterbitkan. Data tersebut telah peneliti temukan pada media *online* yakni website *google scholar*. Beberapa kajian yang telah dibahas dalam runtun waktu tersebut lebih cenderung membahas mengenai definisi mahar, syarat sahnya, relevansi dengan ketentuan Undang-undang seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30. serta bentuk-bentuk mahar tradisional seperti emas, uang, barang). Sedangkan peneliti menemukan adanya fenomena yang belum dikaji secara normatif, yakni penggunaan mahar perkawinan dalam bentuk saham dan juga fenomena batalnya perkawinan yang telah terjadi di lingkungan masyarakat.<sup>1</sup>

Sebagai salah satu fenomena yang peneliti ambil sebagai gambaran yakni seperti yang telah terjadi di Blitar Jawa Timur, terdapat pasangan yang memilih maharnya menggunakan saham. Hal ini dirasa unik oleh masyarakat sekitar, karena hal tersebut jarang dilakukan oleh pasangan yang akan menikah. Pasangan yang melangsungkan akad nikah pada 23 Maret 2022 tersebut memilih 13.000 lembar

---

<sup>1</sup> Yulianti, "Mahar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Komparatif Fikih Klasik Dan Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKOBIS-DA)* 6, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.522>.

saham Antam (ANTM) sebagai mahar pernikahan. Ide unik tersebut muncul karena suami merupakan *Branch Manager* Panin Sekuritas Kediri, dengan pengalamannya tersebut tentu membuatnya paham mengenai cara berinvestasi yang bijak.<sup>2</sup>

Selain itu terdapat juga beberapa penelitian yang mengkaji mahar perkawinan menggunakan saham, di sini peneliti mengutip salah satu sebagai gambaran terkait dengan tema yang dikaji yakni penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mustakim, dkk. dengan judul “Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Sebagai Perkembangan Hukum Islam: Komparasi Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Quduri”.<sup>3</sup> Hasil dari kajian penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan mahar menggunakan saham ini boleh dilakukan karena mahar memang telah memiliki manfaat. Lebih lanjut, selain memiliki nilai manfaatnya mahar tersebut haruslah berharga (bernilai), dan tidak sampai merendahkan derajat perempuan.

Lebih lanjut, mengenai fenomena pengembalian mahar akibat batalnya perkawinan (*fasakh*) seperti yang telah terjadi yakni, adanya gangguan mental dari salah satu atau kedua pasangan yang biasanya disebut *Lesbian, Guy, Biseksual, dan Transgender* (LGBT), cacat badan, penipuan status kelamin, atau kondisi yang membahayakan istri. Seperti yang terjadi pada kasus pasangan yang telah menikah di daerah Jawa Barat pada tahun 2024. Pasangan tersebut telah menikah selama

---

<sup>2</sup> Adi Nugroho, “Unik! Jadikan Saham Sebagai Mahar Pernikahan,” *Radar Kediri*, March 31, 2022, <https://radarkediri.jawapos.com/showcase/781292578/unik-jadikan-saham-sebagai-mahar-pernikahan->.

<sup>3</sup> Ahmad Mustakim, Syaiful Huda, and Lukman Hakim, “Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Sebagai Perkembangan Hukum Islam: Komparasi Perspektif Imam Syafi’I Dan Imam Quduri,” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 33-34, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/707>.

enam bulan, akan tetapi istri tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan nafkah dari suami yakni dengan berhubungan secara biologis. Istri pun merasa haknya tidak dipenuhi sebagai mana apa yang harus ia dapatkan. Lambat laun, istri pun mengetahui bahwa suami tidak mau melakukan kewajibannya tersebut, dikarenakan suami menyukai hubungan sesama jenis (homoseksual/GAY) . Oleh karena itu, istri pun melakukan gugatan kepada pengadilan supaya pernikahannya dibatalkan.<sup>4</sup>

Selain itu, terdapat juga beberapa penelitian yang telah mengkaji terkait tema batalnya perkawinan, sebagai gambaran di sini peneliti mengambil salah satu dari penelitian tersebut yang telah dikaji oleh Ahmad Fadly dengan judul “Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Parepare”. Dalam kajian tersebut dapat diketahui bahwa batalnya perkawinan dapat terjadi karena unsur-unsur cacat perkawinan yang telah memenuhi terjadinya hal tersebut. Lalu pihak penggugatpun juga mengajukan permintaan pengembalian mahar, di mana majelis hakim menggunakan dasar hukum ijtihad *qiyas* yang menghasilnya amanat untuk mengembalikan separuh dari jumlah mahar. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah seperti terpenuhinya unsur *qabla dukhul*,

---

<sup>4</sup> Faizal Zamzami, “6 Bulan Menikah Masih Perawan, Nessa Salsa Ajukan Pembatalan Nikah, Suami Penyuka Sesama Jenis,” Serambinews, 2024, <https://aceh.tribunnews.com/2024/09/09/6-bulan-menikah-masih-perawan-nessa-salsa-ajukan-pembatalan-nikah-suami-penyuka-sesama-jenis>.

apabila *ba'da dukhul* maka tidak ditemukan aturan hukum yang mengatur hal tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, hal ini menunjukkan adanya kecenderungan pada penelitian sebelumnya, hal ini dapat diketahui bahwa kajian mahar telah dilakukan kajian, terutama dalam konteks kedudukan hukum, urgensi sosial, dan nilai ekonominya. Namun terdapat ruang kajian yang relatif baru, yakni “Pengembalian mahar perkawinan dalam bentuk saham apabila perkawinannya batal”. Kajian mengenai mahar memang telah dilakukan oleh beberapa penelitian, tetapi sebagian besar membahas mengenai keabsahan atau kebolehan penggunaan saham untuk mahar perkawinan, bukan bagaimana mekanisme pengembalian ketika akad perkawinan tidak sah atau perkawinannya dibatalkan baik oleh Pengadilan Agama maupun secara agama.

Selain itu apabila ditinjau dari hukum Islam klasik maupun hukum positif Indonesia, ternyata juga belum secara eksplisit memberikan panduan terhadap jenis mahar modern seperti saham, khususnya dalam konteks perceraian karena batalnya perkawinan. Dalam tradisi fikih klasik, mahar umumnya dibahas dalam bentuk benda tetap atau uang tunai, sehingga belum menjangkau instrumen keuangan modern yang memiliki karakter fluktuatif dan kompleks seperti saham. Sementara itu, dalam hukum positif baik “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI)” pada bab batalnya

---

<sup>5</sup> Ahmad Fadly, “Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare” (IAIN Parepare, 2022), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3677/>.

perkawinan maupun bab mahar, belum mengatur secara komprehensif terkait bentuk-bentuk mahar non-konvensional dan bagaimana perlakuan dalam kasus batalnya perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya menyebut mahar sebagai hak istri tanpa menjelaskan mekanisme pengembaliannya dalam bentuk tertentu, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menyatakan bahwa mahar dapat berupa sesuatu yang berharga, tanpa merinci bentuk atau pengaturan apabila terjadi perceraian karena cacat atau kesalahan dari pihak suami.<sup>6</sup>

Dengan demikian, hal ini menjadi celah penelitian yang menarik untuk dikaji karena memerlukan pendekatan konseptual yang mengaitkan fikih klasik, hukum positif, dan perkembangan ekonomi modern. Penelitian mengenai pengembalian mahar saham akibat batalnya perkawinan memiliki posisi penting sebagai pengembangan kajian hukum keluarga Islam kontemporer. Tema ini bisa membuka ruang baru untuk melakukan ijtihad hukum, supaya dapat dilakukan kajian mendalam dan memberikan rekomendasi hukum yang relevan dengan konteks masyarakat modern.

Selain itu, penelitian ini menempatkan fikih mazhab *Syafi'iyyah* sebagai landasan normatif dikarenakan mazhab ini paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu dasar rujukan dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lebih lanjut, dalam pandangan mazhab ini terkait mahar (*sadaaq*) merupakan konsekuensi dari akad nikah yang sah, bukan rukun akad,

---

<sup>6</sup> Muhammad Thoif Al Ghotsi and Abu Yazid Adnan Quthny, “Analisis Fasakh Nikah Menurut UU Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam,” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 1, no. 1 (2023), 68-69. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.289>.

namun wajib diberikan kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan simbol kesungguhan suami.<sup>7</sup> Kajian fikih klasik seperti karya Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm* menjelaskan bahwa mahar harus memenuhi unsur kejelasan (*ta'yin*) dan kepemilikan yang sah agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.<sup>8</sup> Oleh karena itu, prinsip dasar yang harus dijaga adalah kejelasan (*ta'yin*) dan keabsahan atau kebolehan (*hilliyah*) objek yang digunakan sebagai mahar. Dengan demikian, mahar dalam pandangan mazhab *Syafi'iyyah* merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki secara sah, dan tidak dilarang penggunaannya oleh syariat.<sup>9</sup>

Penelitian akademik yang mengkaji pemikiran mazhab *Syafi'iyyah* juga menunjukkan kecenderungan kuat untuk menghubungkan konsep klasik dengan konteks hukum kontemporer. Misalnya, penelitian Muhammad Iqbal dalam jurnal *Al-Mursalah* mengkaji bahwa pandangan Imam Syafi'i mengenai kejelasan bentuk mahar tetap relevan dalam menjawab fenomena modern seperti mahar nonkonvensional, selama unsur *ta'yin* (kejelasan nilai) dan *mutaqawwam* (barang yang bernilai menurut syariat) terpenuhi.<sup>10</sup> Dalam pengkajian penelitian tersebut telah menunjukkan *keflexibilitasan* mazhab *Syafi'iyyah* dalam menyikapi perubahan sosial dan ekonomi, termasuk bentuk mahar modern seperti saham. Dengan demikian, penggunaan mazhab *Syafi'iyyah* dalam penelitian ini tidak hanya menjadi

---

<sup>7</sup> Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), 70-72.

<sup>8</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 193-195.

<sup>9</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 204.

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi'I," *AL- Mursalah : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2015), 15-16.

acuan tekstual, akan tetapi juga bisa menjadi instrumen analisis normatif yang responsif terhadap adanya fenomena kontemporer.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi cocok dilakukan untuk mengisi celah hukum yang terjadi, guna untuk memberikan landasan teoritis yang jelas berdasarkan Mazhab *Syafi'iyyah* mengenai hak dan kewajiban pengembalian mahar saham yang dialami suami dan istri. Fokus penelitian ini adalah pembatalan perkawinan akan menguji sejauh mana prinsip keuntungan (*ghanimah*) dan resiko (*dhaman*) dalam fikih muamalah bertemu dengan prinsip keadilan dalam fikih *munakahat*, terutama terkait fluktuasi nilai saham.

## B. Batasan Masalah

Supaya analisis penelitian ini menjadi fokus terarah dan juga mendalam, maka pembahasannya dibatasi pada beberapa alasan yakni ialah seperti;

Mahar yang dikaji dalam penelitian ini merupakan mahar dengan bentuk saham syariah dan memiliki aspek fundamental atau kinerja bagus (*blue chip*), selain itu juga telah dibolehkan atau sesuai oleh arahan Fatwa MUI (yang membahas keabsahan saham digunakan untuk transaksi secara syariah/sesuai hukum Islam), dan telah lolos seleksi *Jakarta Islamic Indeks* (JII) atau *Indonesia Sharia Stock Indeks* (ISSI).

Kasus yang dikaji merupakan batalnya perkawinan atau bahasa fikihnya *fasakh nikah*, dalam kasus batal perkawinan dikategorikan karena tiga hal. *Hal pertama* adalah pernikahan terlarang (mahram), seperti pernikahan dengan saudara kandung, saudara sepersusuan, atau jalur famili yang baru diketahui ketika telah menjalani perkawinan. *Lalu Kedua*, adalah dengan adanya cacat mental dan fisik (aib). Seperti

contoh, seseorang yang menderita cacat mental adalah seperti yang mengalami gangguan mental (LGBT) sehingga kebutuhan atau kewajiban memberikan hubungan biologis terhadap pasangan tidak terlaksana, sedangkan untuk cacat fisik kurang lebih sama dengan cacat mental yakni seperti terjadinya penutupan lubang kelamin perempuan sehingga tidak bisa melakukan hubungan biologis, dan lain semacamnya. *Lalu ketiga*, adalah pernikahan yang dibatalkan oleh suami atau istri, hal ini biasanya dilakukan karena adanya paksaan, penipuan, atau tidak terpenuhinya syarat sah pada perkawinan.

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada kajian hukum Islam (*fiqh al-mahar*) yang berkaitan dengan ketentuan mahar apabila terjadi pembatalan perkawinan. Kajian fikih yang digunakan mengacu pada pandangan ulama mazhab *Syafiiyah*. Dengan menggabungkan analisis perspektif fikih klasik dan kontemporer, fikih klasik menggunakan data primer seperti karya al-Nawawi, *al-al-Majmu' Syarah al-Muhadzhab*, sedangkan untuk fikih kontemporer menggunakan karya Wahbah az-Zuhaili, kitab *al-Fiqihu al-Islami Wa Adillatuhu*.

Penggunaan data primer dalam lingkup peraturan perundang-undangan terbatas pada undang-undang yang memiliki relevansi langsung dengan tema penelitian, yakni: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES). Sedangkan untuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk ke dalam data primer, hal ini dikarenakan di dalam peraturan tersebut tidak membahas mahar berupa saham.

Dengan demikian batasan masalah ini dibuat dengan maksud supaya penelitian ini tidak melebar ke ranah hukum perdata atau hukum bisnis yang sangat luas pembahasannya.

### **C. Rumusan Masalah**

Pada pembahasan rumusan masalah, peneliti fokus membahas terkait “Bagaimana ketentuan mengenai pengembalian mahar bentuk saham akibat terjadinya batalnya perkawinan perspektif fikih mazhab *Syafi'iyyah*” dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Apa saja jenis-jenis mahar saham yang dibolehkan dalam perkawinan menurut mazhab *Syafi'iyyah*?
2. Bagaimana ketentuan pengembalian mahar perkawinan dalam bentuk saham berdasarkan kategori batalnya perkawinan menurut mazhab *Syafi'iyyah*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjadi salah satu tambahan bahan eksplorasi yang bisa memberikan rekomendasi hukum baru, terkait keabsahan jenis-jenis mahar saham yang bisa digunakan dalam perkawinan menurut perspektif fikih mazhab *Syafi'iyyah*.
2. Menjadi salah satu tambahan bahan literasi yang bisa memberikan solusi rekomendasi hukum baru, ketika menentukan pengembalian mahar saham

berdasarkan kategori batal perkawinan menurut perspektif mazhab *Syafi'iyyah*.

## E. Manfaat Penelitian

Pada penulisan penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yakni adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan yang menjurus pada tema keabsahan jenis-jenis mahar saham, dan juga penyelesaian pengembalian mahar saham apabila terjadi batal perkawinan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi saran rekomendasi hukum baru terkait mahar saham, karena belum diatur dalam peraturan hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 yang diganti dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang menggunakan mahar bentuk saham. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau informasi bagi para akademisi atau praktisi yang ingin melanjutkan kajian keilmuan pemberian dan juga pengembalian mahar saham.

## F. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan salah satu hal yang mendasar digunakan dalam meneliti. Pada langkah ini akan dilakukan pengamatan terhadap penelitian terdahulu guna mengetahui *novelty* atau pembeda dari penelitian yang telah dikaji, selain itu hal ini dilakukan supaya penelitian dapat diketahui kemenarikan tema yang akan dikaji lebih lanjut dalam melakukan penelitian ini. Secara umum, penelitian sebelum ini bisa dikategorikan berdasarkan terhadap tema kajian, metodologis (metode penelitian), dan hasil penelitian, berikut merupakan beberapa uraiannya, *sebagai berikut;*

Kajian penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini ada 7 reset hasil tesis maupun artikel ilmiah, hal ini dipilih untuk membentuk satu jalur kajian yang kuat dan saling melengkapi guna mengantar fokus penelitian tesis pada pengembalian mahar saham akibat batalnya perkawinan dalam perspektif mazhab Syafi'iyah. Secara tematik, tesis Ahmad Fadly di IAIN Parepare tahun (2022) menjadi titik pijak yang paling dekat dengan isu "pengembalian mahar", karena secara khusus mengulas Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare tentang pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Parepare, dengan fokus pada bagaimana konsep pengembalian mahar dibangun oleh majelis hakim serta bagaimana metode penafsiran hukum yang dipakai ketika memutus untuk mengabulkan pengembalian mahar

secara penuh.<sup>11</sup> Temuan yang dihasilkan Fadly adalah bahwa hakim merujuk Pasal 149 huruf c KHI untuk menyimpulkan kewajiban pengembalian separuh mahar pada kasus qabla dikhul, tetapi dalam putusan ini terjadi “loncatan” dengan memerintahkan pengembalian mahar secara utuh karena unsur paksaan dan konstruksi pembatalan nikah, sehingga terjadi pergeseran dari pola umum KHI. Secara tematik, Fadly belum menyentuh mahar saham, tetapi dalam tesisnya menegaskan adanya kajian yang melakukan pengembalian mahar pada ranah pembatalan nikah, yang kemudian menjadi pintu masuk langsung bagi penelitian tesis ini untuk mengisi kekosongan khusus di objek mahar saham.

Masih dalam ranah tema, artikel Ahmad Mustakim, Syaiful Muda’i, dan Lukman Hakim dalam Jurnal Usratuna (2024) membawa arah kajiannya ke wilayah “mahar saham” secara eksplisit dengan judul “Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Sebagai Perkembangan Hukum Islam: Komparasi Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Quduri”.<sup>12</sup> Tema utamanya adalah legalitas saham sebagai mahar serta batas minimal mahar menurut dua mazhab (Syafi’i dan Hanafi). Mereka menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi’i, mahar bisa berupa apa saja yang bernilai dan halal, termasuk saham, tanpa batas minimal tertentu, sedangkan menurut Imam Quduri (Hanafi) mahar memiliki batas minimal sepuluh dirham, sehingga mahar saham yang nilainya di bawah itu tidak sah dan harus diganti dengan mahar *mitsil*. Dari

---

<sup>11</sup> Fadly, “Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare.”, 55-59.

<sup>12</sup> Mustakim, Huda, and Hakim, “Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Sebagai Perkembangan Hukum Islam: Komparasi Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Quduri.”, 14-37.

sisi tema, tulisan ini menegaskan bahwa saham bisa dibaca sebagai mal *mutaqawwam* yang layak menjadi mahar menurut *Syafi'iyyah*, tetapi pembahasan mereka berhenti pada tataran keabsahan bentuk dan kadar minimal penggunaan mahar saham, belum menyinggung sama sekali problem pengembalian mahar saham ketika terjadi pembatalan akad atau terjadi batalnya perkawinan (fasakh). Di titik ini, penelitian ini melangkah satu tahap lebih jauh, yakni dari “boleh atau tidak saham sebagai mahar” ke “bagaimana pengembalian mahar saham menurut *Syafi'iyyah* jika terjadi batalnya perkawinan”.

Artikel ilmiah Joni Alif Utama dan Rizka Fitriyah dalam Jurnal Litaskunu (2025) tentang “Studi Eksplorasi tentang Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital Saham dalam Perspektif Islam” memperkaya tema dengan fokus eksplorasi fenomena mahar aset digital secara umum dan saham secara khusus.<sup>13</sup> Mereka memetakan tren sosial di mana generasi muda muslim mulai menggeser bentuk mahar dari emas dan uang ke aset investasi seperti saham, lalu menimbang fenomena tersebut dengan kaidah muamalah (*al-ashlu fi al-mu‘āmalāt al-ibāhah*) dan fatwa DSN-MUI terkait saham syariah. Secara tematik, (Utama dan Fitriyah) menempatkan mahar saham sebagai bagian dari perkembangan budaya mahar modern dan menegaskan status kebolehannya selama memenuhi kriteria syariah dan regulasi pasar modal. Namun, seperti (Mustakim dkk.), artikel ini tidak

---

<sup>13</sup> Joni Alif Utama and Rizka Fitriyah, “Studi Eksplorasi Tentang Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital Saham Dalam Perspektif Islam,” *Litaskunu: Jurnal Hukum Dan Keluarga Islam* 1, no. 1 (2025): 35–46, <https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu>.

turun ke masalah konkret pengembalian mahar ketika nikah batal, sehingga persoalan yang menjadi fokus kajian tesis ini (pengembalian mahar saham akibat batalnya perkawinan dalam kerangka Syafi'iyah) masih belum disentuh atau dimulai kajiannya.

Masih dalam tema saham, artikel ilmiah Ihsan Fadlillah, Musyaffa Amin Ash Shabah, dan Oni Wastoni di Jurnal Maslahah (2024) berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pernikahan Berupa Saham” bergerak pada irisan tema mahar saham dan perlindungan hukum.<sup>14</sup> Dalam mengkaji artikel tersebut, peneliti menekankan bahwa saham syariah boleh digunakan apabila memenuhi syarat mahar (mal bernilai, suci, bukan *ghashab*, jelas objeknya) sehingga sah dijadikan mahar, kemudian mengaitkannya dengan konsep *maslahah mursalah* dan fatwa DSN-MUI No. 40/2003 serta regulasi efek syariah OJK. Mereka mengulas aspek kelebihan saham sebagai mahar (aset jangka panjang, likuid, transparan, dapat diwariskan) dan pentingnya pengaturan administrasi serta bukti kepemilikan untuk melindungi hak istri. Tetapi lagi-lagi, fokusnya adalah pada “perlindungan ketika mahar saham diberikan dan dikelola”, bukan pada “proses penyelesaian pengembalian mahar saham ketika perkawinan atau akad batal” dan belum mengaitkan secara spesifik dengan pola pengembalian mahar menurut mazhab Syafi’i. Secara tematik, tulisan ini memberi landasan bagi penelitian ataupun kajian saya, bahwa

---

<sup>14</sup> Ihsan Fadlillah, Musyaffa Amin Ash Shabah, and Oni Wastoni, “Analisis Perlindungan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pernikahan Berupa Saham,” *Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan SYari’ah* 15, no. 1 (2024): 55–63, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v15i1.9753>.

mahar saham telah diakui dan dikaji dari sisi *maslahah* dan perlindungan hukum, sehingga dalam pengkajian tesis saya ke depan wajar untuk melakukan tahapan-tahapan berikutnya, yaitu merumuskan mekanisme pengembalian mahar saham.

Beranjak ke tema mahar umum dan *Syafi'iyyah*, artikel ilmiah Siti Wahyuni dan Muhammad Nur Fathoni dalam Jurnal Syakhshiyah (2024) tentang “Tinjauan Hukum Implementasi Mahar dalam Pernikahan” membahas pelaksanaan mahar dalam praktik pernikahan (jenis, waktu serah terima, dan permasalahan yang muncul) dengan basis KHI, UU Perkawinan, dan fiqh klasik.<sup>15</sup> Temanya menyoroti bahwa mahar sebagai hak istri sering kali tidak diposisikan secara serius dalam praktik (penyebutan, pencatatan, cara pelunasan), dan menuntut implementasi KHI yang lebih rapi. Tulisan ini tidak memasuki dunia mahar saham, tetapi tetap penting sebagai fondasi tematik bahwa mahar dapat berbentuk barang, uang, atau manfaat yang halal, dengan fleksibilitas bentuk yang membuka ruang bagi inovasi seperti saham. Keterhubungannya dengan kajian yang saya lakukan adalah pada level dasar, dalam penelitian ini menegaskan kerangka makro implementasi mahar dan kekosongan teknis dalam KHI ketika berhadapan dengan bentuk mahar modern.

Artikel ilmiah Rinda Setiyowati dalam Jurnal Isti‘dal (2021) berjudul “Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Syafi‘i dan Kompilasi

---

<sup>15</sup> Siti Wahyuni and Muhammad Nur Fathoni, “Tinjauan Hukum Implementasi Mahar Dalam Pernikahan,” *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 04, no. 2 (2024): 277–87, <https://doi.org/10.32332/npnntt30>.

Hukum Islam” berada pada inti tema yang paling dekat dengan perspektif *Syafi’iyah* yang akan saya kaji dalam penelitian ini.<sup>16</sup> Rinda membahas definisi mahar, kedudukannya menurut Imam Syafi’i (bukan rukun nikah tetapi hak wajib istri), jenis-jenis mahar (*musammā dan mitsil*), syarat-syarat mahar, ketentuan pembagian setengah mahar pada kasus perceraian sebelum *dukhul*, mahar fasid, dan pembayaran mahar secara kontan atau hutang. Kemudian, ia menelusuri bagaimana pandangan Imam Syafi’i ini mempengaruhi pasal-pasal KHI tentang mahar (Pasal 30–38), menunjukkan titik-titik kesesuaian (misalnya Pasal 35 tentang setengah mahar *qabla dikhul*) dan beberapa perbedaan seperti isu penambahan mahar yang tidak diadopsi KHI. Secara tematik, artikel ini sangat relevan karena menjadi jembatan langsung antara fikih *Syafi’iyah* dan hukum keluarga positif Indonesia dalam ranah mahar, meski belum sama sekali membahas mahar saham. Dalam konteks penelitian yang saya kaji, Rinda menyediakan “peta konsep” *Syafi’iyah* tentang mahar dan pengembalian setengah mahar sebelum *dukhul*, yang bisa saya terapkan dan perluas ke kasus khusus mahar saham dan batalnya perkawinan.

Artikel Ahmad Nidal dalam JIAM 2024 “Tinjauan Fiqh Syāfi’iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie” menempati posisi sebagai kajian mahar berbasis praktik sosial dengan lensa

---

<sup>16</sup> Rinda Setyowati, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2021),1-15 <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110>.

Syafi'iyah.<sup>17</sup> Temanya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan kadar mahar (strata sosial, pendidikan, keturunan, tradisi lokal) di masyarakat Pidie, serta penilaian *Syafi'iyah* terhadap praktik mahar yang tinggi dan sarat gengsi. Nidal menegaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, mahar tidak dibatasi minimal dan maksimal secara ketat, selama sesuatu itu mal bernilai dan disepakati, namun dari sisi etika, mahar yang terlalu tinggi dan memberatkan bertentangan dengan spirit kesederhanaan (*taysīr*). Artikel ini tidak membahas mahar saham maupun pengembalian mahar, tetapi penting sebagai dasar kultural bahwa bentuk mahar dapat menyesuaikan tradisi dan kondisi sosial, sehingga penggunaan saham sebagai mahar di era sekarang dapat dipandang sebagai adaptasi sah selama memenuhi ketentuan dasar *Syafi'iyah*. Di titik ini, penelitian yang saya kaji masuk untuk mengembangkan dimensi *fiqhiyah* lanjutan, tidak hanya “mahar apa dan berapa”, tetapi “bagaimana pengembaliannya jika akad batal” ketika mahar tersebut berbentuk saham.

Dari sisi metodologi penelitian, ketujuh karya ilmiah yang saya paparkan juga menunjukkan sifat yang saling berkaitan dalam pendekatan yang luas. Tesis Ahmad Fadly berada di ranah kualitatif dengan kombinasi pendekatan teologis-normatif dan sosio-legal.<sup>18</sup> Jenis penelitiannya *field*

<sup>17</sup> Ahmad Nidal, “Tinjauan Fiqh Syāfi’iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak Di Kabupaten Pidie,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2024), 37-47. <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i1.828>.

<sup>18</sup> Ahmad Fadly, “Telaah Kritis Atas Putusan Nomor:372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), 49-51. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3677/1/19.0221.014.pdf>.

*research*, dengan sumber data primer berupa putusan pengadilan, wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Parepare dan para hakim, serta observasi langsung proses persidangan, kemudian dipadukan dengan data sekunder berupa KHI, UU Perkawinan, literatur *fiqh*, dan teori-teori tentang pertimbangan hakim, kepastian hukum, perubahan hukum, dan *maslahah*. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis datanya deskriptif-kualitatif dengan penekanan konstruksi pertimbangan hakim. Pola metodologis ini penting untuk pengkajian tesis saya, sebagai cermin jika nanti ingin mengembangkan dimensi empiris (misalnya, kasus-kasus pengembalian mahar saham di peradilan), meskipun fokus utama penelitian yang saya kaji normatif-fikih.

Sebaliknya, artikel ilmiah (Mustakim dkk) dan (Utama-Fitriyah) menempati wilayah penelitian pustaka normatif. Mustakim dkk secara jelas menyebut penelitian mereka sebagai *library research* dengan pendekatan kualitatif-komparatif, menggunakan sumber primer berupa kitab klasik *al-Umm* dan *Mukhtashar al-Quduri*, serta sumber sekunder berupa kitab-kitab *fiqh* dan literatur pasar modal syariah.<sup>19</sup> Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi teks, sementara analisis dilakukan dengan *content analysis* dan analisis perbandingan terhadap dua mazhab. Utama dan Fitriyah juga memakai desain eksploratif-kualitatif dengan sumber pustaka fikih, fatwa

---

<sup>19</sup> Mustakim, Huda, and Hakim, “Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Sebagai Perkembangan Hukum Islam: Komparasi Perspektif Imam Syafi’I Dan Imam Quduri.”, 17-18.

MUI, dan regulasi pasar modal syariah, serta data *fenomenologis* berupa contoh-percontoh praktik mahar saham di masyarakat.<sup>20</sup> Keduanya mengkokohkan bahwa kajian mahar saham sampai sekarang masih didominasi pendekatan normatif-pustaka dan belum menyentuh data kasus konkret pengembalian mahar bentuk saham, yang membuat posisi penelitian yang saya kaji bisa menjadi rekomendasi hukum baru.

Artikel Ihsan Fadlillah dkk. menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.<sup>21</sup> Bahan hukumnya terdiri dari teks fikih, KHI, fatwa DSN-MUI, dan regulasi pasar modal syariah, sementara metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan (buku, jurnal, fatwa, peraturan). Analisis datanya kualitatif-deskriptif dengan fokus pada konsep perlindungan hukum (*hifz al-māl*) dan *maslahah* terhadap mahar saham. Metode ini memperlihatkan bagaimana penelitian mahar saham bisa memadukan konsep fikih dengan rezim hukum pasar modal. Akan tetapi, karena arah penelitiannya adalah “perlindungan hukum terhadap pemberian mahar saham”, desain metodologis itu belum diarahkan untuk merumuskan kaidah pengembalian mahar saham, misalnya pengembalian unit saham vs nilai nominal saat akad, atau konsekuensi fluktuasi harga ketika perkawinan batal.

Penelitian ilmiah (Siti Wahyuni dan Fathoni) dan (Rinda Setiyowati) sama-sama memakai desain yuridis normatif/kepustakaan. Kajian

---

<sup>20</sup> Utama and Fitriyah, “Studi Eksplorasi Tentang Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital Saham Dalam Perspektif Islam.”

<sup>21</sup> Fadlillah, Shabah, and Wastoni, “Analisis Perlindungan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pernikahan Berupa Saham.”, 55-57.

penelitian Wahyuni dan Fathoni menekankan studi textual terhadap KHI, UU Perkawinan, dan kitab fikih, serta mengkaji implementasi mahar secara normatif melalui analisis pasal dan konsep-konsep fikih, sedangkan Rinda menggunakan metode yuridis-normatif doktrinal, dengan pendekatan perbandingan antara pendapat Imam Syafi'i dan KHI.<sup>22</sup> Keduanya tidak memiliki komponen data lapangan, tetapi memberikan basis metodologis yang kuat untuk kajian normatif mahar dalam perspektif *Syafi'iyah* dan hukum positif. Lalu, penelitian Ahmad Nidal menggabungkan metode deskriptif-analitis dengan desain kualitatif lapangan: data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di Kabupaten Pidie, sedangkan data sekunder berasal dari buku dan jurnal terkait.<sup>23</sup> Analisisnya bersifat induktif, menarik generalisasi dari fenomena khusus di lokasi penelitian. Pola metodologis Nidal menunjukkan bahwa pendekatan normatif-fikih bisa diperkaya dengan data sosial, sesuatu yang dapat menjadi opsi bagi tesis Anda jika ingin menambahkan ilustrasi empiris tentang praktik mahar saham dan cara orang menyikapi pengembaliannya.

Dari segi hasil temuan, ketujuh penelitian berbasis tesis dan artikel ilmiah yang digunakan sebagai orisinalitas penelitian ini secara komplementer menunjukkan peta yang cukup jelas. Fadly menyimpulkan bahwa pengembalian mahar pada kasus pembatalan perkawinan di PA Parepare seharusnya merujuk pola KHI (separuh mahar untuk *qabla*

---

<sup>22</sup> Setyowati, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam."2-3.

<sup>23</sup> Nidal, "Tinjauan Fiqh Syāfi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak Di Kabupaten Pidie.", 40.

*dukhul*), tetapi dalam kasus yang dikaji hakim memutus pengembalian penuh dengan menafsirkan pembatalan nikah sebagai peristiwa yang berbeda dari perceraian biasa dan menimbang unsur paksaan serta fakta bahwa hubungan badan belum terjadi.<sup>24</sup> Di sini terdapat ketegangan antara teks normatif (Q.S. al-Baqarah 237, Pasal 35 KHI) dengan kebutuhan keadilan dalam kasus konkret. Hasil temuan ini dekat dengan tema yang saya kaji pada penelitian tesis ini, tetapi masih bergerak di wilayah mahar “konvensional” (uang, barang), bukan saham, dan tidak memanfaatkan struktur argumentasi mazhab Syafi’i sebagai poros utama. Oleh karena itu, tesis yang saya kaji bisa mengambil semangat kritik Fadly ini, lalu mengalihkan fokus dengan menggunakan fikih *Syafi’iyah* untuk merumuskan bagaimana seharusnya mahar saham diperlakukan dalam kasus batal nikah, baik dalam logika separuh mahar maupun kemungkinan pengembalian penuh pada kondisi tertentu.

Mustakim dkk. menyimpulkan bahwa saham syariah boleh menjadi mahar menurut Syafi’i dan Hanafi, dengan perbedaan pada batas minimal mahar (tanpa batas minimal menurut Syafi’i, sepuluh dirham menurut Quduri).<sup>25</sup> Mereka juga menegaskan bahwa saham, selama halal secara usaha dan prosedur, memenuhi syarat-syarat mahar (mal, bernilai, bisa dimiliki dan dialihkan). Persamaannya dengan penelitian tesis yang saya kaji, ada di pengakuan terhadap mahar saham dan posisinya dalam mazhab

---

<sup>24</sup> Fadly, “Telaah Kritis Atas Putusan Nomor:372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare.”

<sup>25</sup> Mustakim, Huda, and Hakim, “Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Sebagai Perkembangan Hukum Islam: Komparasi Perspektif Imam Syafi’I Dan Imam Quduri.”

Syafi'i, namun perbedaan utamanya adalah bahwa penelitian yang saya kaji tidak berhenti di status keabsahan dan kadar minimal, tetapi justru berangkat dari kesimpulan mereka untuk menyusun ketentuan *Syafi'iyyah* tentang pengembalian mahar saham ketika perkawinan batal, yang sama sekali tidak disentuh (Mustakim dkk). Lalu, terkait kajian (Utama dan Fitriyah) dan (Ihsan Fadlillah dkk) masing-masing menyimpulkan bahwa mahar saham adalah sah, dapat membawa manfaat ekonomis jangka panjang, dan membutuhkan perlindungan melalui regulasi pasar modal dan fatwa syariah.<sup>26</sup><sup>27</sup> Namun kedua penelitian ini mulai berhenti dalam membahas kajian problem pengembalian mahar perkawinan, mereka cenderung fokus pada tahap kajian “perlindungan pemberian” bukan “aturan pengembalian ketika perkawinan batal”.

Wahyuni dan Fathoni menyimpulkan bahwa implementasi mahar dalam praktik pernikahan sering kali bermasalah pada level administrasi, pemahaman atau jenis dan besar mahar tidak selalu tunduk pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan KHI, dan masyarakat kurang memberi perhatian pada pencatatan dan pelunasan mahar.<sup>28</sup> Lalu dalam penelitian Rinda menemukan bahwa hampir semua konsep kunci mahar dalam KHI (kedudukan mahar, mahar *musamma* dan *mitsil*, setengah mahar *qabla dukhul*, mahar fasid, mahar hutang) sangat dipengaruhi

---

<sup>26</sup> Utama and Fitriyah, “Studi Eksplorasi Tentang Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital Saham Dalam Perspektif Islam.”

<sup>27</sup> Fadlillah, Shabah, and Wastoni, “Analisis Perlindungan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pernikahan Berupa Saham.”

<sup>28</sup> Wahyuni and Fathoni, “Tinjauan Hukum Implementasi Mahar Dalam Pernikahan.”, 14-15

pandangan Imam Syafi'i, kecuali soal penambahan mahar yang tidak diadopsi KHI.<sup>29</sup> Sedangkan dalam kajian penelitian Ahmad Nidal menegaskan bahwa dalam praktik penentuan mahar di Pidie, faktor status sosial, ekonomi, dan pendidikan sangat menentukan tingginya mahar, sementara fikih *Syafi'iyyah* sesungguhnya menganjurkan kesederhanaan dan kemampuan.<sup>30</sup> Dari segi hasil, dalam ketiga tulisan ini secara kolektif menunjukkan bahwa: (1) mahar dalam *Syafi'iyyah* sangat fleksibel dan berorientasi pada keadilan serta kemudahan; (2) KHI banyak mengadopsi struktur *Syafi'iyyah*, termasuk pola pengembalian setengah mahar sebelum *dukhul*; dan (3) praktik sosial sering kali menyimpang dari prinsip kesederhanaan. Keseluruhan temuan ini menjadi dasar kuat bagi penelitian yang saya kaji untuk merumuskan bahwa, jika saham diakui sebagai mahar, maka logika *Syafi'iyyah* tentang pengembalian mahar (sepahur hak istri untuk *qabla dikhul*, penuh menjadi hak istri setelah *dukhul*, atau dengan kemungkinan pengembalian sukarela) juga harus diterapkan pada saham, dengan penyesuaian karakter saham (fluktuasi nilai, bentuk unit, regulasi pasar modal).

Dari sisi persamaan dan perbedaan, penelitian-penelitian terdahulu sejalan dengan tesis yang saya kaji dalam beberapa hal, yakni *pertama* sama-sama mengakui mahar sebagai hak mutlak istri, *kedua* sama-sama melihat fleksibilitas bentuk mahar (uang, barang, jasa, investasi, termasuk

<sup>29</sup> Setyowati, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam."

<sup>30</sup> Nidal, "Tinjauan Fiqh Syāfi'iyyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak Di Kabupaten Pidie."38-40.

saham), *ketiga* sama-sama memposisikan mazhab *Syafi'iyyah* sebagai rujukan penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Namun, belum ada satu pun di antara mereka yang: (1) secara spesifik dan mendalam mengkaji “pengembalian mahar saham” dalam konteks “batalnya perkawinan”; (2) memberikan rekomendasi hukum terkait ketentuan pengembalian mahar saham dari perspektif mazhab *Syafi'iyyah* (*qabla dan ba'da dikhul*, mahar *musamma* dan *mitsil*, mahar fasid, dan lain sebagainya); dan (3) mengaitkannya secara langsung dengan gap pengaturan dalam KHI dan UU Perkawinan. Kekosongan ini menjadi ruang riset yang sangat jelas bagi tesis yang saya kaji. Dengan memusatkan analisis pada mahar saham dan pengembaliannya akibat batalnya perkawinan berdasarkan mazhab *Syafi'iyyah*, penelitian yang saya kaji berpotensi memberikan rekomendasi hukum baru yang lebih spesifik dan aplikatif, baik bagi pengembangan fikih *Syafi'iyyah* kontemporer maupun bagi pembaruan regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

## G. Definisi Istilah

Beberapa istilah yang ditulis di judul penelitian “Penyelesaian Pengembalian Mahar Saham Akibat Batalnya Perkawinan Perspektif Mazhab *Syafi'iyyah*” memungkinkan penjelasan lebih lanjut, oleh karena itu peneliti memberikan beberapa istilah kata untuk diperjelas, sebagai berikut:

### 1. Mahar

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh suami kepada istri, di mana hal itu termasuk tanggungan suami dan hak istri akibat

terjadinya akad perkawinan. Hal ini menjadi wajib dilakukan atau diberikan oleh suami karena bisa menunjukkan keseriusannya untuk mengawini dan mencintai istri, dan juga bisa sebagai penghormatan terhadap istri, selain itu juga menjadi lambang ketulusan hati untuk menggauli istri secara *ma'ruf*.<sup>31</sup>

## 2. Pengembalian Mahar

Pengembalian mahar merupakan kondisi di mana istri mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suami yang dikarenakan oleh lepasnya kepemilikan istri oleh suami. Yang terjadi akibat terjadinya kerusakan pada perkawinan atau belum dilakukan hubungan intim suami istri karena sesuatu yang tidak memungkinkan dilakukan, dan oleh karena itu terjadinya perceraian atau dalam konteks ini pernikahan seperti tidak pernah dilakukan (batal).<sup>32</sup>

## 3. Saham

Saham merupakan surat berharga yang menjadi dasar atas kepemilikan atas perusahaan, saham juga merupakan bukti keikutsertaan penanaman modal pada suatu perseroan terbatas (PT). Saham berbentuk lembaran kertas yang menjelaskan kepemilikan seseorang atas hak miliknya pada perusahaan sebagai pihak yang

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media, 2014), 118.

<sup>32</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 261.

memiliki modal pada perusahaan, lembaran kertas kepemilikan tersebut juga diterbitkan oleh perusahaan tersebut.<sup>33</sup>

#### 4. Batalnya Perkawinan

Batalnya perkawinan merupakan nikah yang telah terjadi namun hakikatnya adalah rusak. Jika ditinjau dalam sistem hukum di Indonesia perkawinan yang batal bisa diputus akadnya atau batal perkawinannya dengan melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, secara gampangnya dalam menyebut kasus ini adalah pernikahan tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Vivin Zulfa Atina, *A Guide To Survive In The Corona Virus Pandemic And The Society 5.0 Era* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), 87.

<sup>34</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 63.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada penulisan bab ini bertujuan untuk menelusuri dan menguraikan secara sistematis konsep-konsep fikih yang relevan dengan permasalahan mahar dalam perkawinan, khususnya yang berbentuk saham, dengan menitikberatkan pada pandangan mazhab *Syafi'iyyah* sebagai salah satu rujukan utama dalam hukum Islam atau mazhab di Indonesia. Dalam konteks ini, telaah pustaka tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi definisi, rukun, dan syarat mahar secara normatif sebagaimana diuraikan dalam literatur klasik seperti *al-Majmū'* karya al-Nawawi, *al-Umm* karya al-Syafi'i, tetapi juga untuk mengkaji adaptasi konseptual terhadap bentuk-bentuk mahar modern yang memiliki nilai ekonomi, termasuk saham, sebagaimana dibahas dalam literatur fikih kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* serta pendapat ulama dan fatwa lembaga keuangan syariah. Kajian ini diharapkan memberikan fondasi teoretis yang kuat untuk memahami kedudukan, keabsahan, serta ketentuan pengembalian mahar dalam konteks batalnya perkawinan, sehingga menghasilkan sintesis antara prinsip-prinsip fikih klasik dengan kebutuhan hukum modern tanpa mengabaikan kerangka normatif mazhab *Syafi'iyyah* sebagai acuan utama.

## A. Perkawinan Menggunakan Mahar Saham

### 1. Pengertian Mahar

Mahar atau *sadaq* merupakan salah satu komponen fundamental dalam struktur akad nikah menurut hukum Islam. Ia tidak hanya berfungsi sebagai simbol kesungguhan dan penghormatan suami kepada istri, tetapi juga memiliki dimensi hukum sebagai konsekuensi dari akad yang sah. Dalam terminologi fikih, mahar sering juga disebut dengan istilah *nihlah* atau *fariyah*, yang berarti pemberian wajib dari pihak suami kepada istri karena terjadinya akad nikah. Imam al-Nawawi mendefinisikan mahar sebagai “*apa yang wajib diberikan kepada perempuan karena akad nikah atau hubungan suami-istri.*<sup>35</sup> Definisi ini menegaskan bahwa mahar adalah hak penuh bagi istri yang muncul sebagai akibat langsung dari akad, bukan semata-mata karena hubungan biologis, meskipun keduanya dapat memperkuat status kewajiban tersebut.

Secara etimologis, kata *sadaq* berasal dari akar kata “*ṣidq*” (صدق) yang berarti kejujuran, yang merefleksikan nilai moral di balik pemberian mahar, yaitu tanda kejujuran niat suami dalam membina rumah tangga.<sup>36</sup> Dalam al-*Qur'an*, istilah yang digunakan untuk menyebut mahar beragam, antara lain *ṣaduqat*, *ujur*, dan *nihlah*. Firman Allah dalam QS. an-Nisa' [4]: 4 menyebutkan: “*Wa ātū an-nisā' a ṣaduqātihinna nihlah,*” artinya

<sup>35</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzhab Jilid 23*, Terj. Tedi Sobandi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2020).

<sup>36</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 209.

*“Berikanlah kepada wanita-wanita itu mahar mereka sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”* Ayat ini menjadi dasar hukum kewajiban pemberian mahar dalam setiap akad nikah, sekaligus menunjukkan bahwa mahar harus diberikan dengan sikap sukarela, bukan paksaan atau transaksi yang bersifat komersial.

Menurut Imam al-Syafi‘i dalam *al-Umm*, mahar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad nikah, namun bukan termasuk syarat sah akad.<sup>37</sup> Dengan demikian, jika akad nikah berlangsung tanpa disebutkan mahar, akadnya tetap sah dan mahar akan ditetapkan kemudian melalui *mahr al-mitsl* (mahar sepadan). Pendapat ini didukung pula oleh jumhur ulama, termasuk dari mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa mahar adalah kewajiban yang timbul karena akad nikah yang sah, bukan prasyarat keberlakuan akad itu sendiri.<sup>38</sup>

Dalam pandangan ulama Syafi‘iyah, kewajiban mahar memiliki dua dasar: pertama, karena akad nikah itu sendiri, dan kedua, karena adanya hubungan suami-istri yang sah.<sup>39</sup> Artinya, walaupun mahar tidak disebutkan dalam akad, jika hubungan suami-istri telah terjadi, maka mahar menjadi wajib secara otomatis. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Dawud bahwa Nabi ﷺ menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan menggunakan imbalan mengajarkan beberapa ayat Al-Qur’ān.

---

<sup>37</sup> Al-Syafi‘i, *Al-Umm*, Jilid 5, 53.

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, Terj. Tedi Sobandi (Jakarta: Gema Insani, 2020).

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili.

Hadis ini menjadi landasan fleksibilitas Islam dalam menentukan bentuk mahar selama memiliki nilai manfaat (*manfa ‘ah*).

Lebih lanjut, para ulama menegaskan bahwa mahar memiliki dua dimensi: dimensi ibadah dan dimensi *mu’amalah*. Dimensi ibadah tercermin dari nilai spiritual mahar sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan terhadap akad yang suci, sedangkan dimensi *mu’amalah* tampak dari aspek hukum dan ekonomi, yaitu pemindahan hak kepemilikan dari suami kepada istri. Oleh karena itu, kedudukan mahar dalam fikih bukan sekadar formalitas simbolik, tetapi juga instrumen hukum yang melindungi hak-hak ekonomi perempuan.

Dalam konteks sosial, mahar juga memiliki fungsi moral dan sosial. Secara moral, ia menjadi manifestasi komitmen tanggung jawab suami. Secara sosial, mahar berperan sebagai sarana penghargaan terhadap perempuan yang secara historis mengalami marginalisasi. Dalam masyarakat Arab pra-Islam, mahar sering diserahkan kepada wali perempuan sebagai kompensasi ekonomi, bukan kepada perempuan itu sendiri. Islam kemudian mereformasi praktik ini dengan menjadikan perempuan sebagai pemilik sah mahar sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nisā’ [4]: 4 bahwa pemberian itu ditujukan “*kepada perempuan*,” bukan kepada walinya.<sup>40</sup>

Selain itu, mahar juga dipandang sebagai sarana untuk menegakkan prinsip keadilan dalam perkawinan. Menurut Syekh Yusuf al-Qaradawi,

---

<sup>40</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 270-271.

Islam mengatur mahar bukan untuk memberatkan, tetapi untuk menunjukkan kesungguhan. Ia mengutip hadis Rasulullah ﷺ yang menyatakan bahwa “*Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.*” Dengan demikian, nilai mahar bukanlah tolok ukur kemuliaan perempuan, melainkan ukuran kesederhanaan dan tanggung jawab moral laki-laki.

Dari seluruh penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep mahar dalam hukum Islam memiliki landasan yang kuat dari sisi *nash* maupun rasionalitas. Mazhab *Syafi’iyah* memandang mahar sebagai hak istri yang lahir dari akad nikah yang sah dan wajib dipenuhi dengan bentuk apa pun selama memenuhi syarat sah objek akad (*mal mutaqawwam*). Pemahaman inilah yang akan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini ketika membahas validitas mahar dalam bentuk saham dan penyelesaiannya akibat batalnya perkawinan.

## **2. Syarat dan Rukun Mahar dalam Mazhab Syafi’iyah**

Dalam pandangan Mazhab *Syafi’iyah*, mahar (*sadaq*) memiliki kedudukan hukum yang kokoh karena merupakan hak finansial yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai konsekuensi akad nikah yang sah. Namun, agar mahar tersebut dianggap sah dan memiliki akibat hukum, ia harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh *fuqaha* *Syafi’iyah*. Imam al-Syafi’i dalam *al-Umm* menjelaskan bahwa mahar

menjadi sah apabila benda atau manfaat yang diberikan dapat dimiliki, diserahkan, dan memiliki nilai manfaat menurut syariat.<sup>41</sup>

Secara garis besar, ulama Syafi‘iyah membagi ketentuan mahar menjadi dua aspek penting, yakni “rukun mahar” dan “syarat mahar.” Rukun mahar berkaitan dengan unsur-unsur yang wajib ada agar mahar dapat terbentuk secara hukum, sedangkan syarat mahar berkaitan dengan karakteristik objek yang membuatnya sah untuk dijadikan mahar. Menurut *al-Majmu‘* karya Imam al-Nawawi, rukun mahar terdiri atas empat unsur: *pertama* pihak pemberi (suami), *kedua* pihak penerima (istri), *ketiga sighthat* (akad atau pernyataan pemberian mahar), dan *keempat* objek mahar itu sendiri.<sup>42</sup>

Adapun dari sisi syarat sahnya mahar, ulama *Syafī’iyah* menetapkan beberapa ketentuan penting. *Pertama*, mahar harus berupa sesuatu yang *mutaqawwam*, yakni memiliki nilai menurut syariat Islam. Artinya, mahar tidak boleh berupa barang haram seperti *khamr*, babi, atau barang hasil riba. *Kedua*, mahar harus diketahui dengan jelas jumlah dan sifatnya agar tidak menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan). *Ketiga*, mahar harus bisa diserahterimakan (*maqdur ‘ala al-taslim*), baik berupa barang nyata maupun manfaat<sup>43</sup>

Mazhab Syafi‘iyah juga memberikan kelonggaran dalam bentuk mahar. Imam al-Nawawi menegaskan bahwa segala sesuatu yang dapat

<sup>41</sup> Al-Syafi‘i, *Al-Umm*, Jilid 5.

<sup>42</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu‘ Syarah Al-Muhadzhab* Jilid 22, Terj. Tedi Sobandi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2020).

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 87.

dijadikan alat tukar atau memiliki nilai ekonomi sah dijadikan mahar, termasuk barang dagangan, emas, perak, bahkan manfaat jasa.<sup>44</sup> Oleh karena itu, analogi terhadap saham sebagai mahar dapat diterima apabila saham tersebut memenuhi tiga kriteria utama: dapat dimiliki, dapat diserahkan, dan memiliki nilai ekonomi yang diakui secara syariah.

Selanjutnya, menurut ulama Syafi'iyah, apabila mahar tidak disebutkan pada saat akad, maka akad nikah tetap sah, tetapi mahar menjadi wajib setelahnya, disebut dengan *mahr al-mitsil* (mahar sepadan).<sup>45</sup> *Mahr al-mitsil* ditentukan berdasarkan standar masyarakat, seperti status sosial istri, garis keturunan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi suami. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan asas keadilan dan kesetaraan antara kedua pihak dalam menentukan mahar.

Dari segi hukum, apabila mahar tidak memenuhi salah satu syarat di atas, maka mahar dianggap tidak sah (*fasid*), tetapi akad nikahnya tetap sah menurut *Syafi'iyah*.<sup>46</sup> Dalam kondisi demikian, suami tetap berkewajiban memberikan *mahr al-mitsil* sebagai bentuk penghormatan terhadap hak istri. Pandangan ini menunjukkan konsistensi mazhab Syafi'i dalam membedakan antara rukun akad dan konsekuensi hukum akad, yang menjadi ciri khas metodologi mereka dalam fikih pernikahan.

Para *fuqaha* *Syafi'iyah* juga membedakan antara mahar yang sah (*sahih*) dan mahar yang rusak (*fasid*). Mahar dikategorikan rusak apabila

<sup>44</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzhab Jilid 22*, Terj. Tedi Sobandi.

<sup>45</sup> Al-Nawawi.

<sup>46</sup> Al-Nawawi.

tidak jelas jumlahnya, tidak dapat diserahkan, atau tidak memiliki nilai ekonomi.<sup>47</sup> Dalam konteks modern, saham dapat dikategorikan sebagai mahar sah apabila perusahaan penerbit saham tersebut jelas status hukumnya, sahamnya dapat dimiliki secara penuh, serta tidak terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh syariat seperti riba, *gharar*, dan maysir.<sup>48</sup>

Selain syarat yang bersifat hukum, Syafi‘iyah juga menekankan “aspek etika dan sosial” dalam penentuan mahar. Mahar tidak boleh dijadikan beban yang memberatkan suami atau alat kesombongan pihak istri. Dalam *al-Umm*, Imam al-Syafi‘i menegaskan bahwa “kemuliaan perempuan bukan terletak pada tingginya mahar, tetapi pada kesalehannya.”<sup>49</sup> Dengan demikian, mahar memiliki dimensi moral yang menuntut keikhlasan dan kesederhanaan.

Dalam praktik kontemporer, prinsip-prinsip ini tetap relevan, terutama dalam pengembangan bentuk mahar modern seperti saham syariah. Saham yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index (JII)* atau *Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)* memenuhi kriteria *mutaqawwam* dan *maqdur ‘ala al-taslim*, karena telah disaring dari unsur non-syariah. Dengan demikian, secara fikih, saham dapat menjadi objek mahar yang sah menurut

---

<sup>47</sup> Al-Nawawi.

<sup>48</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), “FATWA NO: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek” (2011).

<sup>49</sup> Al-Syafi‘i, *Al-Umm*, Jilid 5.

mazhab Syafi‘iyah sepanjang tidak menimbulkan gharar dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>50</sup>

### **3. Pembatalan Akad dan Pengembalian Mahar**

Mazhab *Syafi’iyah* menempatkan pembatalan akad pernikahan pada posisi hukum yang sangat spesifik, berbeda dengan perceraian (talak), yaitu dikenal sebagai fasakh. Fasakh dapat terjadi bila ditemukan cacat, kemurtadan, atau sebab lain yang menafikan kelaziman akad pernikahan dari asalnya, baik sebelum maupun setelah terjadi hubungan intim, serta harus melalui persetujuan atau keputusan hakim. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu’* menegaskan bahwa apabila terdapat ketidakmampuan suami membayar mahar sebelum terjadi hubungan intim, maka perempuan berhak membatalkan akad nikahnya melalui *khiyar* (pilihan) yang berlaku setara dengan transaksi *mua’awadhab* (pertukaran manfaat), dan pembatalan ini mutlak memerlukan keputusan hakim (*qadha*), bukan sekadar klaim sepihak, karena berkaitan dengan hak intrinsik dan keragaman pendapat *fiqh* antara *Qaul Jadid* dan *Qaul Qadim* *Syafi’i*.<sup>51</sup>

Pembatalan akad juga dapat terjadi bila terjadi cacat yang berat pada salah satu pihak, seperti impotensi, kegilaan, atau penyakit menular yang membuat mustahil tercapai kemanfaatan dari pernikahan. Menurut Imam Nawawi, fasakh pada kondisi ini bukan hanya hak istri, tetapi juga hak

<sup>50</sup> Otoritas Jasa Keuangan (POJK), “No. 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES)” (2017).

<sup>51</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzhab Jilid 22*, Terj. Tedi Sobandi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2020), 712-713.

suami, dengan syarat aduan pada hakim dan adanya pembuktian berupa pemeriksaan ahli.<sup>52</sup> Proses pembatalan terbagi kepada dua keadaan: jika fasakh dilakukan sebelum hubungan intim, maka gugur mahar, jika setelahnya, maka istri tetap mendapatkan mahar.<sup>53</sup>

Imam Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu* memberi tekanan pada perbedaan antara fasakh dan talak dari tiga sisi, yaitu: hakikat pembatalan (menghapus keabsahan sejak asal akad), sebab pembatalan (biasanya berasal dari kondisi atau cacat yang menafikan keabsahan akad, bukan dari kehendak suami), dan dampaknya (fasakh tidak mengurangi bilangan talak dan biasanya terjadi pada akad yang fasid atau tidak lazim).<sup>54</sup> Mazhab *Syafi'iyyah*, sebagaimana dikutip Zuhaili, menetapkan fasakh untuk 17 sebab, termasuk cacat berat, kemurtadan, tidak mampu memberikan nafkah, dan penipuan dalam akad.<sup>55</sup>

Dalam pembahasan tentang fasakh ini, Imam Nawawi juga menekankan adanya batasan bahwa fasakh karena ketidakmampuan membayar mahar sebelum terjadi jimak (hubungan seksual) adalah *mu'tamad*: istri berhak memilih membatalkan akad, sedangkan jika terjadi setelah jimak, maka tidak berhak lagi membatalkan. Hal ini disamakan

---

<sup>52</sup> Al-Nawawi, 706-708.

<sup>53</sup> Al-Nawawi, 708.

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Tedi Sobandi (Jakarta: Gema Insani, 2020), 574-576.

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 577-579.

dengan jual beli dan kewajiban penyerahan alat tukar (mahar atau maskawin).<sup>56</sup>

Sedangkan untuk, pengembalian mahar dalam mazhab *Syafi'iyyah* sangat bergantung pada sebab perpisahan atau pembatalan akad. Dalam *Al-Majmu'*, Imam Nawawi memaparkan bahwa bila akad nikah batal sebelum hubungan intim, maka mahar yang telah ditentukan gugur dan istri tidak berhak atas mahar tersebut, dianalogikan dengan pertukaran barang dalam jual beli yang rusak sebelum penyerahan terjadi. Sebaliknya, jika akad batal setelah terjadi hubungan intim, maka mahar menjadi hak istri dan tidak gugur, sebab manfaat kemaluan telah diterima oleh suami dan menjadi perimbangan atas mahar yang telah dijanjikan.<sup>57</sup>

Dalam kasus perpisahan sebelum terjadi hubungan intim karena faktor dari pihak istri (misal: istri murtad atau menyusui seseorang sehingga akad nikah batal), semua mahar yang telah ditentukan gugur, karena manfaat pertukaran belum diberikan pada suami. Sedangkan, jika perpisahan karena talak atau sebab dari pihak suami, istri berhak atas setengah mahar yang telah ditentukan jika belum terjadi hubungan intim.<sup>58</sup> Imam Nawawi menegaskan perbedaan ini merujuk langsung pada firman Allah: “*Jika kamu menceraikan isteri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sungguhpun kamu sudah menentukan, maka*

<sup>56</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzhab Jilid 22*, Terj. Tedi Sobandi, 712-713.

<sup>57</sup> Al-Nawawi, 742.

<sup>58</sup> Al-Nawawi, 742.

*bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu... ” (QS. Al-Baqarah: 237).<sup>59</sup>*

Dalam Fiqh Islam wa Adillatuhu, Wahbah az-Zuhaili juga memperkuat ketentuan pengembalian mahar ini, dengan penjelasan bahwa jika pernikahan batal karena fasakh sebelum terjadi hubungan intim, maka tidak ada kewajiban mahar bagi suami. Namun, jika pembatalan terjadi setelah jimak, maka istri berhak atas mahar penuh tanpa pengecualian, termasuk ketika perpisahan karena cacat atau kemurtadan yang menghasilkan pengharaman hubungan pernikahan.<sup>60</sup>

Dalam kasus *khulu'*, yaitu pemutusan akad dengan tebusan dari istri, mahar yang belum diterima istri bisa menjadi bagian dari *iwadh* (tebusan) dan disepakati kedua belah pihak. Namun, hak-hak lain, seperti nafkah iddah dan hak waris, memiliki hukum tersendiri di luar pokok ketentuan pengembalian mahar, sebagaimana dijelaskan Zuhaili dalam analisis komparatif antara Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i.<sup>61</sup>

Imam Nawawi juga menegaskan pentingnya kejelasan objek mahar. Jika dalam akad nikah disebutkan mahar yang tidak diketahui nilainya, atau mahar yang batal (fasid), maka tidak sah sebagai mahar, dan perempuan berhak menerima mahar *mitsil* (mahar yang sepadan menurut kebiasaan).<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Al-Nawawi, 742.

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Tedi Sobandi, 579.

<sup>61</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 715-716.

<sup>62</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzhab Jilid 22*, Terj. Tedi Sobandi, 698-699.

#### 4. Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan

Kedudukan mahar (*sadaq*) dalam hukum Islam memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi salah satu konsekuensi hukum dari akad nikah yang sah. Dalam fikih Islam, mahar bukanlah syarat sahnya akad nikah, tetapi merupakan “hak mutlak istri” yang muncul sebagai akibat dari terjadinya akad tersebut. Artinya, akad nikah tetap sah tanpa mahar yang disebutkan pada saat akad, namun kewajiban pemberian mahar tetap melekat pada suami setelahnya. Imam al-Nawawi menegaskan bahwa “*mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan atas akad nikah dan penghalalan hubungan suami istri*”.<sup>63</sup>

Konsep ini memperlihatkan bahwa mahar merupakan simbol “penghormatan dan keagungan terhadap perempuan” dalam Islam, bukan bentuk jual beli atau imbalan atas hubungan biologis sebagaimana kerap disalahartikan oleh sebagian kalangan orientalis. Menurut Wahbah al-Zuhayli, mahar adalah bukti penghargaan terhadap kedudukan perempuan, bukan alat transaksi, karena akad nikah tidak bertujuan memperjualbelikan kehormatan, tetapi membangun keluarga yang sakinah berdasarkan kasih sayang.<sup>64</sup>

Lebih lanjut terkait pembayaran mahar harus disesuaikan dengan kemampuan atau dengan kondisi dan adat serta kebiasaan masyarakat yang

<sup>63</sup> Al-Nawawi.

<sup>64</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Tedi Sobandi.

berlaku. Mahar diperbolehkan dibayar secara kontan ataupun utang, atau dengan dibayar kontan sebagian dan sebagian yang lainnya utang, pembayaran dengan kontan sebagian disunahkan oleh Nabi.<sup>65</sup> Pembayaran mahar diperbolehkan membayar secara kontan dan boleh hutang, dengan syarat harus diketahui secara detail, misalnya seorang laki-laki mengatakan, “saya mengawinimu dengan mahar seratus ribu rupiah, yang lima puluh ribu rupiah saya bayar kontan, dan sisanya dalam waktu setahun”.<sup>66</sup> Terdapat dua perbedaan di kalangan ulama fikih mengenai penundaan pembayaran mahar. Sebagian ulama berpendapat bahwa pembayaran mahar tidak diperbolehkan dengan cara hutang keseluruhan, sedangkan ulama yang lainnya mengatakan bahwa pembayaran mahar boleh ditunda, akan tetapi sebagian maharnya dianjurkan untuk dibayar di muka ketika akan menggauli istrinya.<sup>67</sup>

Dari sisi hikmah, para ulama menjelaskan bahwa mahar memiliki fungsi “simbolik, sosial, dan psikologis”. Simbolik karena menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Sosial karena menjadi pengakuan formal bahwa perempuan memiliki hak ekonomi yang diakui secara hukum. Dan psikologis karena mahar dapat menumbuhkan rasa aman dan penghargaan bagi istri terhadap suaminya. Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* menjelaskan bahwa hikmah disyariatkannya mahar adalah

<sup>65</sup> Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 43.

<sup>66</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2007), 368.

<sup>67</sup> Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, 44.

agar suami menunjukkan keseriusan dalam menjalankan rumah tangga dan memberikan rasa tenteram bagi istri.

Selain itu, mahar juga berfungsi sebagai “jaminan moral” bagi keberlangsungan pernikahan. Ulama *Syafi’iyah* berpandangan bahwa kewajiban mahar dapat memperkuat ikatan antara suami dan istri, karena dalam proses pemberiannya terdapat unsur tanggung jawab, keikhlasan, dan penghargaan. Mahar tidak boleh dijadikan alat pemaksaan atau penyiksaan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: *"Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah (ringan)"* (HR. Abu Dawud). Hal ini menunjukkan bahwa Islam menolak pandangan bahwa mahar harus bernilai besar untuk menunjukkan status sosial.

Hikmah mahar juga dapat dilihat dalam konteks “keadilan ekonomi gender”. Islam memberi perempuan hak kepemilikan penuh terhadap mahar yang diterimanya. Dalam QS. al-Nisa’: 4, Allah memerintahkan, *“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”* Ayat ini menegaskan prinsip kemandirian ekonomi perempuan dalam pernikahan, yang diakui secara hukum oleh semua mazhab fikih.

Dalam konteks sosial modern, hikmah mahar semakin relevan ketika bentuknya disesuaikan dengan nilai ekonomi kontemporer, seperti saham, emas digital, atau aset syariah lainnya. Selama memenuhi prinsip kehalalan dan kepemilikan yang sah, pemberian mahar modern tidak bertentangan

dengan *maqasid al-syari‘ah*. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011, saham syariah dapat menjadi objek transaksi yang sah selama tidak mengandung unsur riba, *maysir*, dan *gharar*.<sup>68</sup> Maka, jika saham syariah diakui secara sah sebagai harta bernilai, penggunaannya sebagai mahar dapat dianggap memenuhi hikmah ekonomi dan simbolik mahar dalam Islam.

Dengan demikian, kedudukan mahar dalam Islam bukan hanya kewajiban hukum formal, tetapi juga bentuk manifestasi nilai keadilan dan penghormatan terhadap perempuan, serta sarana menjaga stabilitas sosial dan moral dalam masyarakat. Perubahan bentuk mahar mengikuti perkembangan ekonomi tidak merusak hakikat hukumnya, asalkan tetap berpegang pada prinsip halal, milik penuh, dan kesepakatan sukarela antara kedua pihak

## **5. Mahar Perkawinan Menggunakan Saham**

Mahar merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai dan bisa digunakan sebagai pemberian mahar kepada calon istri. Hal ini juga telah diungkapkan oleh Jaih Mubarok yang menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pelaksanaan Harian DSN-MUI, beliau menyampaikan bahwa mahar pernikahan yang sah kepada calon istri adalah berupa uang, jasa, atau semacamnya, yang memiliki nilai yang pantas dan layak untuk diberikan. Selain itu, mahar juga harus bisa dipindahkan status kepemilikannya dengan

---

<sup>68</sup> (Mui), Fatwa No: 80/Dsn-Mui/Iii/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

mudah, hal ini dilakukan karena mahar tersebut akan berpindah tangan atau kepemilikannya kepada istri. Oleh karena itu, dalam hal ini bentuknya merupakan barang yang bisa memberikan manfaat dan tidak memberikan kemudaran. Saham pun boleh dijadikan sebagai mahar, karena komoditas ini masuk dalam kategori uang atau benda yang memiliki nilai yang bisa diambil kemanfaatannya.<sup>69</sup>

Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa No. 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar Reguler Bursa Efek, dalam himbauan MUI tersebut komoditas saham memang memiliki kelebihan dan juga kekurangan, seperti nilainya yang fluktuatif, bisa menjadi passive income, memiliki jaminan kenaikan nilai apabila kinerja perusahaan positif. Akan tetapi, tidak hanya saham yang memiliki sifat seperti itu. Sebagai contoh, sebuah barang bisa tinggi nilainya pada tempat tertentu, namun juga bisa turun nilainya pada tempat tertentu akibat suatu keadaan atau kondisi yang bisa mempengaruhi seperti stok atau permintaan barang yang dibutuhkan oleh suatu kalangan.<sup>70</sup>

Fenomena pemberian mahar terus mengalami perkembangan hal-hal baru, dan menjadikannya pada masa sekarang ini menjadi sangat

<sup>69</sup> Dwi Ayuningtyas, “Hai Gentleman! Mau Beri Mahar Saham, Perhatikan Hal Ini,” CNBC Indonesia, accessed March 6, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190719103440-17-86089/hai-gentleman-mau-beri-mahar-saham-perhatikan-hal-ini/3v>.

<sup>70</sup> Zaimatul Mulhimah, “Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Maslahah Mursalah” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 41.

variatif dan unik. Lebih lanjut, dari topik penelitian ini pun juga menyoroti pemberian mahar berupa saham. Dan hal ini pun juga telah dilakukan oleh beberapa pasangan yang telah memahami kinerja saham secara pasti. Salah satunya dapat diketahui bahwa saham bisa memberikan deviden keuntungan dan dapat berpotensi tumbuh dalam bisnisnya. Menurut Thomas Dharmawan, fenomena pemberian mahar berupa saham ini memang menjadi salah satu tren unik dan masih cukup baru dilakukan oleh kalangan masyarakat. Namun, beliau memiliki harapan di mana penggunaan saham sebagai mahar ini bisa menjadikan bekal atau sarana dalam memanajemen keuangan keluarga di masa depan dengan memulai investasi dengan kriteria secara tepat.<sup>71</sup>

## B. Saham Menurut Hukum Positif di Indonesia

Saham dalam hukum positif Indonesia diatur sebagai salah satu bentuk surat berharga yang mewakili kepemilikan seseorang terhadap suatu perseroan terbatas (PT). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, saham adalah tanda penyertaan modal dalam PT yang memberikan hak kepada pemiliknya, antara lain hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima dividen, serta memperoleh bagian dari aset perseroan setelah dilakukan likuidasi.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Noviana Zahra Firdausi, “Anti Mainstream! Nasabah MNC Sekuritas Pilih Saham ANTM Jadi Mahar Pernikahan,” Okezone, diakses 6 Maret, 2023, <https://economy.okezone.com/read/2022/12/15/278/2727618/anti-mainstream-nasabah-mnc-sekuritas-pilih-saham-antm-jadi-mahar-pernikahan?page=1>.

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Pasal 52”.

Dalam hukum positif, saham dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena berbentuk surat berharga yang memiliki nilai ekonomi. Hal ini sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa saham merupakan bukti kepemilikan yang dapat dialihkan, baik dengan jual beli, hibah, warisan, maupun bentuk peralihan lainnya.<sup>73</sup>

Sebagai instrumen hukum, kepemilikan saham juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengklasifikasikan saham sebagai benda, meskipun tidak berwujud. Pengakuan terhadap saham sebagai harta kekayaan ini menjadikan saham dapat diperhitungkan dalam konteks hukum perdata, termasuk dalam perkawinan ketika saham diberikan sebagai mahar.<sup>74</sup> Dengan demikian, dalam perspektif hukum positif Indonesia, saham tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai bagian dari harta kekayaan yang sah.<sup>75</sup>

## C. Konsep Batalnya Perkawinan

### 1. Regulasi Hukum di Indonesia

Batalnya perkawinan di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi landasan utama dalam mengatur aspek

---

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Pasal 60 Ayat (1)”.

<sup>74</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), 45.

<sup>75</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Saham* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 27.

pencegahan, pembatalan, dan akibat hukum dari batalnya perkawinan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperjelas ketentuan pelaksanaan khususnya bagi masyarakat Muslim. Dengan demikian, regulasi mengenai batalnya perkawinan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak pihak terkait.

Secara normatif, batalnya perkawinan dapat dibagi menjadi dua bentuk utama. Pertama, batal demi hukum, yaitu kondisi di mana suatu perkawinan dianggap tidak pernah sah sejak awal karena melanggar syarat atau larangan yang telah ditentukan undang-undang, misalnya perkawinan sedarah. Kedua, pembatalan melalui putusan pengadilan, yang dapat terjadi apabila terdapat unsur penipuan, paksaan, atau cacat administratif dalam proses perkawinan. Konsep ini menegaskan bahwa hanya lembaga peradilan yang berwenang menyatakan perkawinan batal demi hukum positif di Indonesia.<sup>76</sup>

Alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan perkawinan telah dirumuskan secara limitatif dalam undang-undang. Di antaranya adalah: tidak terpenuhinya syarat substantif seperti batas usia minimal dan persetujuan calon mempelai; adanya paksaan atau ancaman yang membuat salah satu pihak tidak memberikan persetujuan secara bebas; adanya penipuan atau salah sangka mengenai identitas atau status pihak lain; serta perkawinan yang melanggar larangan undang-undang, seperti

---

<sup>76</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, “Pasal 22-27”.

perkawinan sedarah atau poligami tanpa izin sah. Dalam praktik, alasan ini juga diperkuat oleh putusan pengadilan yang memberikan interpretasi terhadap kasus-kasus konkret.

Mekanisme pembatalan perkawinan harus diajukan melalui pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, tergantung agama dan status hukum para pihak. Pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan adalah suami, istri, pihak keluarga dalam garis lurus, atau pejabat yang berwenang. Proses pembatalan mengikuti tata cara acara perdata, termasuk pengajuan permohonan, pemeriksaan bukti, dan putusan pengadilan. Dengan demikian, batalnya perkawinan tidak dapat dilakukan sepihak, melainkan harus melalui proses hukum formal.<sup>77</sup>

Akibat hukum dari batalnya perkawinan cukup kompleks. Hubungan suami istri dianggap tidak pernah ada, tetapi status anak tetap dilindungi dan memiliki hak keperdataan penuh terhadap orang tuanya. Selain itu, harta bersama dapat dibagi dengan memperhatikan asas keadilan dan itikad baik. Putusan pembatalan juga tidak selalu berlaku surut bagi pihak ketiga, sehingga perlindungan hukum tetap diberikan bagi mereka yang bertindak dengan itikad baik dalam hubungan hukum dengan pasangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan tidak hanya berimplikasi pada pasangan, tetapi juga menyentuh kepentingan hukum pihak lain.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Kompilasi Hukum Islam, “Pasal 73-75”.

<sup>78</sup> UU No. 1 Tahun 1974, “Pasal 28-29”.

## 2. Konteks Hukum Islam

Hukum Islam memandang batalnya perkawinan bisa juga disebut sebagai fasakh. Apabila hal ini terjadi maka menunjukkan pembatalan suatu akad, termasuk akad nikah, karena adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sedangkan secara terminologi fikih, fasakh memiliki maksud sebagai pembatalan akad nikah yang sah oleh otoritas hakim (*qadhi*) atau pihak yang berwenang karena adanya sebab-sebab *syar'i* yang tidak memungkinkan berlangsungnya kehidupan rumah tangga. Fasakh berbeda dengan talak karena ia tidak berasal dari kehendak suami, melainkan sebagai upaya hukum yang diajukan oleh pihak istri (atau wali dalam kondisi tertentu) dan diputuskan oleh hakim.<sup>79</sup>

Sedangkan dasar fasakh sendiri dalam hukum Islam terdapat hadis yang membahas batalnya perkawinan atau *fasakh* yakni “*Telah datang istri Tsabit bin Qais kepada Nabi SAW dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku tidak mencela agama dan akhlaknya, tetapi aku tidak menyukainya.’ Maka Rasulullah berkata, ‘Maukah kamu mengembalikan kebunnya?’ Ia menjawab, ‘Iya.’ Maka Rasulullah memerintahkan agar pernikahannya dibatalkan.*” (H.R. Bukhari dan Nasa’i)

---

<sup>79</sup> H. Busra and Fajar Hernawan, *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2023), 41.


Hadis tersebut menunjukkan bahwa ketika rumah tangga tidak lagi kondusif dan tidak memungkinkan rekonsiliasi, maka Islam membuka jalan keluar seperti khulu' atau pun fasakh.

Sedangkan pendapat ulama empat madzhab utama dalam Islam memiliki pandangan sendiri terkait fasakh-nya perkawinan. Pertama pendapat dari ulama Hanafiyah, menganggap bahwa mereka memberi ruang untuk melakukan fasakh akan tetapi haruslah didasari oleh adanya cacat atau gangguan fisik. Kedua ulama Malikiyah, memberikan fatwanya terkait fasakh yakni lebih memberikan ruang yang lebih luas, termasuk seperti perlakuan kekerasan, hilangnya nafkah, dan suami menghilang. Ketiga ulama Syafi'iyah juga mengizinkan fasakh terjadi akan tetapi lingkup mereka hal itu bisa dilakukan apabila terjadi kasus seperti cacat, penipuan dalam akad, atau suami yang tidak memberikan nafkah. Lalu yang keempat dari ulama Hambali, dalam perspektif ulama Hambali merekah lebih mirip dengan pandangannya ulama Syafi'iyah akan tetapi dalam melakukan pembatalan perkawinannya bisa lebih fleksibel dalam alasan gangguan jiwa atau penyakit menular.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Hamda Sulfinadia and Jurna Petri Roszi, *Moderasi Bermazhab Dalam Hukum Keluarga Pada Masyarakat Sumatera Barat* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2024), 112-114.

#### D. Kerangka Alur Pikir Penelitian



Kerangka berpikir penelitian ini dibangun dari pemahaman dasar tentang mahar menurut mazhab *Syafi'iyah* sebagai harta bernilai yang wajib

diberikan kepada istri dan harus memenuhi syarat *mal mutaqawwam* serta *ma'lum*, kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan karakteristik saham sebagai instrumen bernilai ekonomi yang diakui dalam pasar modal syariah melalui fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK. Selanjutnya penelitian menelaah konsep fasakh sebagai bentuk batalnya perkawinan beserta akibat hukumnya terhadap mahar, terutama perbedaan status pengembalian mahar sebelum dan sesudah terjadinya hubungan suami istri. Dengan mengaitkan ketentuan fikih tersebut pada konteks mahar saham, penelitian ini menilai apakah saham dapat dikembalikan dalam bentuk aslinya atau dalam nilai ekivalen ketika perkawinan dibatalkan, sehingga pada akhirnya diperoleh kesimpulan dan rekomendasi mengenai penerapan hukum mahar saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip mazhab *Syaf'iyah* serta relevan bagi praktik kontemporer.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan kajian hukum Islam normatif yang berfokus pada rekomendasi hukum baru mengenai “ketentuan pengembalian mahar saham akibat batalnya perkawinan dalam perspektif mazhab *Syafî'iyyah*”, serta analisis relevansinya dalam sistem hukum positif di Indonesia. Penelitian dilandasi paradigma *ushuliyah*, yaitu mengkaji dan membangun kembali hukum dari sumber primer dan sekunder fikih, di antaranya kitab *al-Majmu'* karya al-Nawawi dan *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, serta perangkat peraturan perundangan, seperti Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan POJK tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Penelusuran hukum dilakukan secara *library research* dengan pendekatan kualitatif-normatif, dan analisis data menggunakan metode *qauli* (penemuan hukum berdasar pendapat ulama), *ilhaqy* (penyamaan hukum dengan kasus baru), dan *manhaji* (argumentasi berbasis sistematika *ushul* dan *maqasid*) sebagaimana tradisi *Bahtsul Masail* (LBMNU). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi hukum baru yang dapat mengisi kekosongan pengaturan pengembalian mahar modern “khususnya saham” dalam peraturan hukum keluarga Islam nasional.

#### **A. Objek Kajian**

Objek kajian dalam penelitian ini adalah ketentuan fikih dan regulasi hukum positif mengenai keabsahan dan pengembalian mahar saham (saham syariah) dalam konteks batalnya perkawinan, dengan titik berat pada perspektif

mazhab *Syafi'iyyah*. Penelitian ini secara khusus menyorot bahwa keabsahan mahar “terutama pada bentuk saham sebagai aset modern” belum diatur rinci dan eksplisit dalam regulasi undang-undang, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). UU Perkawinan dan KHI secara normatif memang mengakui bahwa mahar harus diberikan, namun tidak memberikan aturan detail terkait pengembalian mahar dalam bentuk saham, baik dalam pengertian keabsahan bentuk, cara penyerahan, maupun mekanisme pengembalian saat perkawinan dinyatakan batal. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang berimplikasi pada potensi ketidakpastian dan kerugian hak-hak perempuan atau pihak lain ketika terjadi sengketa atau pembatalan akad (apabila pemberian mahar diserahkan ketika akad), apalagi jika instrumen yang digunakan adalah instrumen keuangan berisiko dan bernilai fluktuatif seperti saham.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalamai, membedah, sekaligus mengkritisi fikih *Syafi'iyyah* mengenai status dan syarat keabsahan mahar saham, serta ketentuan pengembaliannya akibat batalnya perkawinan. Upaya ini dilakukan demi memberikan rekomendasi hukum baru yang responsif terhadap realitas kontemporer, di mana masyarakat muslim mulai menggunakan aset non-konvensional bahkan digital sebagai bagian dari akad perkawinan. Kajiannya diorientasikan pula untuk menilai bagaimana Kitab *Al-Majmu'* karya Ibnu Nawawi (sebagai kajian kitab klasik) dan *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili (sebagai kajian ulama kontemporer) menjawab persoalan ini secara metodologis, mulai dari metode *qauli*, *ilhaqy*, hingga *manhaji*, dan

bagaimana rumusan normatif tersebut dapat menjadi saran rekomendasi hukum baru dalam penerapan hukum keluarga Islam secara khusus maupun nasional.

Dari uraian di atas jelas terlihat, adanya gap antara praktik kontemporer pemberian mahar dalam bentuk saham dengan kepastian hukum atas perlindungan hak-hak istri dalam peraturan formal Indonesia. Undang-undang dan KHI masih terpaku pada paradigma barang dan uang konvensional, tanpa menyiapkan rumusan pengembalian untuk mahar berwujud saham, termasuk soal nilai penyerahan, kepemilikan, hingga proses eksekusi saat perkawinan dibatalkan sebelum atau sesudah *dukhul*. Dengan kritik ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan rumusan hukum baru yang berdasar *Syafi'iyah* namun tetap relevan dan solutif bagi praktik hukum nasional, sehingga dapat menjadi saran yurisprudensi maupun pengembangan regulasi keluarga Islam di masa depan.

## B. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian ini bertumpu kuat pada kerangka pikir *ushuliyah*, yakni paradigma hukum Islam yang berorientasi pada penemuan hukum baru berbasis prinsip dan metode *ushul* fikih. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak sekadar melakukan telaah textual normatif terhadap dalil-dalil fikih maupun regulasi, tetapi juga berupaya menelusuri logika-metodologis dan nilai kemaslahatan di balik penetapan hukum baru. Orientasi *ushuliyah* ini memungkinkan kajian hukum tetap otentik pada sumber primer, tetapi sekaligus dinamis dalam menghadapi perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi seperti kasus mahar saham.

Paradigma ini juga dikembangkan secara normatif. Pendekatan pendekatan normatif memastikan penelusuran tetap berpijak pada sumber-sumber otoritatif, yakni kitab-kitab *mu'tabarah*, fatwa ulama, dan regulasi hukum positif. Peneliti menggunakan pendekatan *qauli* (menghimpun pendapat dalil-dalil textual para *fuqaha*, khususnya *Syafi'iyyah*), *ilhaqy* (menganalogikan kasus baru dengan peristiwa lampau berdasarkan kesamaan *illat* dengan tetap mempertimbangkan kaidah *syara'*), serta *manhaji* (menyusun sintesis hukum yang koheren dan aplikatif). Dengan demikian, paradigma penelitian ini mampu menawarkan jawaban hukum yang tidak hanya akurat secara textual, tetapi juga relevan dan maslahat terhadap praktik pengembalian mahar saham akibat batalnya perkawinan, khususnya dalam kerangka fikih mazhab *Syafi'iyyah*.

### C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berfokus pada penelusuran, penafsiran, dan konstruksi aturan-aturan hukum, baik berupa norma syariah dalam kitab fikih maupun regulasi positif. Sehingga segala fakta dan isu hukum yang dikaji dianalisis berdasarkan sumber-sumber tertulis, bukan data empiris.<sup>81</sup> Setyosari menjelaskan, penelitian kajian literatur sangat cocok untuk menemukan rumusan hukum pada kasus tertentu (kasus baru) yang belum diatur secara eksplisit (baik dalam *nash* atau aturan positif).<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 28.

<sup>82</sup> Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 72.

Sebagai penelitian kepustakaan, riset ini mengandalkan sumber primer berupa kitab-kitab *mu'tabarah* seperti *al-Majmu'* dan fikih kontemporer yakni *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, serta peraturan perundangan dan fatwa resmi yang berhubungan dengan keabsahan serta pengembalian mahar saham.<sup>83</sup> Dengan pendekatan *library research*, peneliti menelusuri secara sistematis sumber hukum primer, literatur sekunder, dan berbagai dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan tema pengembalian mahar saham akibat batalnya perkawinan dalam perspektif *Syafi'iyyah*. Pendekatan demikian memungkinkan peneliti menyajikan sintesis yang kuat antara fikih, regulasi positif, serta wacana normatif kontemporer yang mendukung penggalian hukum baru di bidang keluarga Islam.<sup>84</sup>

#### D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Dengan begitu, dalam penelitian ini data yang dianalisis tidak berupa angka atau statistik, melainkan berupa narasi, dokumen, argumentasi *doktrinal*, serta tafsir ulama yang dituangkan secara deskriptif-analitik. Pendekatan ini menonjolkan proses pemaknaan, penggalian makna, dan pengujian ide atau norma dalam konteks *teoritik* maupun realitas sosial.<sup>85</sup> Dengan diketahui banyaknya pengguna mazhab *Syafi'iyyah* di Indonesia, maka

<sup>83</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 57.

<sup>84</sup> Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 40-42.

<sup>85</sup> Faisal Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 41.

tidak menutup kemungkinan bahwa dalam menggali ketentuan hukum kontemporer menggunakan metode ulama yang berbasis mazhab *Syafi'iyyah*. Sedangkan kebanyakan dalam penggunaan mazhab *Syafi'iyyah* di Indonesia adalah ulama-ulama yang membentuk komunitas organisasi masyarakat, yakni Nahdlatul Ulama (NU), yang biasa menentukan kebaruan rekomendasi hukum melalui badan di bawah naungannya, yakni Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU).

Dengan demikian, dalam penelitian ini dilakukan pendekatan untuk melakukan penggalian pembentukan rekomendasi hukum baru dengan memadukan metode pendekatan *qauli* (literatur tekstual), *ilhaqy* (penyesuaian kasus baru), dan *manhaji* (rekomendasi hukum baru).<sup>86</sup> Sehingga diharapkan menghasilkan analisis yang sahih, baik dari sisi syariat dan bisa menjawab kebutuhan regulasi aktual di Indonesia.

### **E. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori utama: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi sumber utama atau *otoritatif* yang menjadi landasan analisis. Sedangkan, bahan hukum sekunder mendukung telaah kritis terhadap sumber primer, berupa hasil-hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, dan fatwa ulama kontemporer. Lalu yang terakhir, bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah, mempertegas analisis, atau menambah

---

<sup>86</sup> PCNU Bojonegoro, *PEDOMAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA* (Bojonegoro: LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PCNU BOJONEGORO, 2019).

argumentasi.<sup>87</sup> Dengan demikian, berikut merupakan rincian penggunaan bahan hukum dalam penelitian ini:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan untuk menjadi landasan norma. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### a. Bahan Hukum Positif

##### 1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

(Karena objeknya berupa saham, sehingga terkait sifat hukum kepemilikan dan pemindahannya)

##### 2) POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES)

(Terkait kepemilikan dan peralihan saham)

#### b. Bahan Hukum Islam atau Fikih

Digunakan untuk landasan hukum Islam dan fikih mazhab *Syafi'iyah*:

##### 1) Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Juz 22 & 23 (Kitab ini digunakan sebagai landasan utama dalam menganalisis pembahasan, dengan menggunakan pendekatan metode *manhaj qauli* dan *manhaj ilhaqy*)

##### 2) Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 & 9

(Penggunaan kitab ini ditujukan untuk menganalisis konsep mahar

---

<sup>87</sup> Faisal Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 113-114.

saham berdasarkan ulama kontemporer, serta menjadikannya referensi utama dalam menganalisis melalui pendekatan *manhaj* (*manhaji*)

- 3) Imam al-Syafi'I, *al-Umm*, (Kitab *al-Umm* digunakan sebagai data primer untuk landasan teori, bukan untuk landasan analisis permasalahan).

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan fatwa ulama kontemporer, serta kajian artikel maupun penelitian akademik yang membantu menafsirkan bahan hukum primer yakni mengenai mahar saham.

- a. Fatwa DSN MUI, di antaranya adalah “Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang prinsip syariah dalam perdagangan efek di bursa, dan Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang hukum saham syariah”. (Penggunaan bahan hukum ini ditujukan untuk menganalisis keabsahan penggunaan mahar atau saham berdasarkan ketetapan fatwa hukum kontemporer)
- b. Penelitian tesis oleh Ahmad Fadly mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, (2022). Dengan judul “Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar dalam Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Parepare”.
- c. Artikel ilmiah Jurnal Hukum Keluarga Islam: Usratuna Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk (2024), yang ditulis oleh Ahmad

Mustakim, Syaiful Huda, dan Lukman Hakim dengan judul “Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Sebagai Perkembangan Hukum Islam: Komparasi Perspektif Imam Syafi’I dan Imam Quduri”.

- d. Artikel ilmiah Jurnal Hukum Keluarga Islam Litaskunu Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep (2025), yang ditulis oleh Joni Alif Utama dan Rizka Fitriyah dengan judul “Studi Eksplorasi tentang Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital Saham dalam Perspektif Islam”.
- e. Artikel ilmiah Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah Maslahah Universitas Islam 45 Bekasi (2024), yang ditulis oleh Ihsan fadlillah, Musyaffa Amin Ash Shabah, dan Oni Wastoni dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pernikahan Berupa Saham”.
- f. Artikel ilmiah Jurnal Hukum Keluarga Islam Syakhshiyyah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung (2024), yang ditulis oleh Siti Wahyuni dan Muhammad Nur Fathoni berjudul “Tinjauan Hukum Implementasi Mahar dalam Pernikahan”.
- g. Artikel ilmiah Jurnal Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam (2020), yang ditulis oleh Rinda Setiyowati dengan judul "Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam".
- h. Artikel ilmiah Ahmad Nidal. “Tinjauan Fiqh Syafi’iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie.” JIAM: Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah, Vol. 11 No. 1, 2024.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Buku atau referensi ilmiah yang dijadikan sebagai penjelas atau petunjuk terhadap bahan hukum dalam penulisan penelitian ini. Seperti KBBI, Kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan Pedoman penulisan karya ilmiah program magister Tesis (Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). Hal ini dilakukan supaya memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji.

Dengan demikian, maka dalam penelitian ini menggunakan tiga sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer sebagai dasar normatif, yakni acuan utama dalam pengambilan data. Bahan sekunder sebagai argumentatif, yakni pendukung pemaparan data utama pada data primer. Dan bahan tersier sebagai penunjang terminologi.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan metode studi kepustakaan (*library research*), sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif dan studi hukum Islam klasik. Segala sumber data yang digunakan diperoleh melalui identifikasi, penelusuran, dan kajian sistematis atas bahan hukum primer (kitab-kitab fikih *mu'tabarah*, peraturan perundang-undangan utama), bahan hukum sekunder (fatwa, artikel jurnal, serta penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus atau ensiklopedia hukum dan Islam).<sup>88</sup> Di mana dalam menemukannya peneliti mencari yang

---

<sup>88</sup> ND and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 74.

*open access* seperti buku, artikel, jurnal, surat kabar, situs web, dan karya-karya para pakar hukum yang resmi dan relevan dengan topik penelitian. Baik ditemukan dalam media cetak atau media *online*, seperti internet *searching*, *browsur*, *download*, dan lain sebagainya. Data yang terkumpul ini kemudian dijadikan bahan hukum yang sah dan aktual.<sup>89</sup>

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistematis memetakan bahan hukum berdasarkan tema besar seperti mahar, pembatalan perkawinan, saham, dan juga perspektif mazhab *Syafi'iyyah*.<sup>90</sup> Setiap bahan hukum yang terkumpul dilakukan klasifikasi sesuai dengan relevansinya terhadap keterkaitan dengan rumusan masalah. Dengan dilakukannya seperti itu, maka struktur dari data hukum jadi lebih terarah dan lebih memudahkan analisis terhadap relasi antara hukum positif dan hukum fikih.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis kualitatif-normatif, yaitu dengan menelaah, menafsirkan, dan mengintegrasikan data tekstual dari bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis dan kritis. Peneliti menerapkan pola rekomendasi hukum baru (penggalian hukum) khas hukum Islam menggunakan metode *qauli* (kompilasi dalil dan pendapat ulama), *ilhaqy* (pencocokan kasus baru pada kaidah/kasus terdahulu), dan *manhaji* (rekомendasi hukum melalui tajdid dan sintesis argumentasi),

---

<sup>89</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 133.

<sup>90</sup> Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 78.

sebagaimana berkembang dalam tradisi LBMNU dan fikih kontemporer. Seluruh temuan dianalisis dengan menempatkan dalil-dalil fikih klasik, fatwa, maupun regulasi positif dalam analisis kritis, kemudian disusun menjadi narasi yang menggambarkan struktur pemikiran, dialektika hukum, dan kesimpulan konseptual maupun praktis terkait pengembalian mahar saham akibat batalnya perkawinan dalam perspektif mazhab *Syafi'iyah*.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini diawali dengan penjelasan mengenai konsep fikih klasik, fenomena kontemporer, dan realitas hukum positif mengenai mahar saham, khususnya dalam situasi batalnya perkawinan. Secara metodologis, bagian ini akan dikaji secara bertahap mulai dari penelusuran dalil-dalil dan prinsip utama mazhab *Syafi'iyyah* tentang mahar dan keabsahan saham sebagai aset modern menurut syariah, serta proses analisis hingga penentuan rekomendasi hukum terhadap status dan pengembalian mahar saham dalam konteks pembatalan akad nikah. Dan pada tahap terakhir akan dilakukan perpaduan metode *qauli* (pendapat ulama atau teks otoritatif), *ilhaqy* (analogi dengan kasus-kasus yang relevan dalam kitab muktabar), dan *manhaji* (rekomendasi hukum baru), sehingga menghasilkan diharapkan mampu memberikan pemahaman fikih yang solutif, kritis terhadap kekosongan regulasi positif, serta mampu menjadi opsi kebutuhan manusia dalam menghadapi masalah sosial dan hukum masa kini.

#### A. Jenis Mahar Saham yang Diperbolehkan dalam Perspektif Mazhab

##### **Syafi'iyyah**

Kajian mengenai jenis mahar saham dalam perspektif mazhab *Syafi'iyyah* perlu diawali dengan pemahaman terhadap prinsip mendasar yang dianut *Syafi'iyyah* bahwa mahar adalah hak mutlak istri dan bentuknya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, selama memenuhi syarat sah fikih, yakni halal, memiliki nilai ekonomi jelas, dan dapat diserahterimakan secara

sah menurut hukum syariah. Dalam konteks modern, munculnya saham syariah sebagai objek mahar menuntut analisis baru terhadap kriteria keabsahan, baik dari sisi karakteristik saham sebagai aset maupun dari sudut persetujuan kedua belah pihak dalam akad, sehingga pembahasan pada bagian ini diarahkan untuk menelusuri konsep, kualifikasi, serta argumentasi tentang kebolehan dan batasan penggunaan saham sebagai mahar berdasarkan prinsip-prinsip dan metodologi rekomendasi hukum baru *Syafi'iyyah*, serta dikaitkan dengan kebutuhan dan tantangan realitas muamalah masa kini.

### **1. Konsep Mahar dalam Fikih Munakahat Mazhab Syafi'iyyah**

Konsep mahar mendapat perhatian khusus dalam penjabaran fikih munakahat Mazhab *Syafi'iyyah* karena menjadi salah satu hak fundamental perempuan yang harus diberikan oleh suami ketika akad nikah. Mahar, sebagaimana ditekankan oleh Imam Syafi'i, adalah sesuatu yang wajib diberikan sebagai imbalan atas terjalinnya akad pernikahan ataupun setelah terjadinya persetubuhan yang sah, bahkan dalam beberapa kasus akibat syubhat atau akad rusak, sebagaimana ditegaskan dalam “*al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*” dan didukung oleh pendapat ulama kontemporer, Wahbah az-Zuhaili dalam “*al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*” bahwa syarat dan hakikat mahar adalah berbentuk harta yang berharga dan dapat dimiliki menurut *syara'*, bisa diserahterimakan, dan jelas kadarnya tanpa ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak.<sup>91</sup> Di sisi lain,

---

<sup>91</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Tedi Sobandi (Jakarta: Gema Insani, 2020), 237-238.

substansi mahar juga tampil sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan syariat atas kemuliaan martabat perempuan serta simbol tanggung jawab pihak laki-laki sebagai penanggung nafkah keluarga.<sup>92</sup>

Pengertian mahar menurut literatur *Syafi'iyyah*, sebagaimana ditegaskan dalam kitab “*al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*,” merupakan harta tertentu yang dimiliki istri akibat ikatan sah pernikahan. Fikih *Syafi'iyyah* tidak membatasi wujud dan jumlah mahar secara kaku. Dasarnya dijelaskan dalam “*Al-Qur'an* surat an-Nisa: (4) dan an-Nisa: (24)” serta beberapa hadis Nabi. Misalnya dalam *Al-Qur'an* “*berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan kerelaan*” (QS. an-Nisa: 4), dan riwayat tentang mahar cincin besi pada masa Nabi yang nilainya tidak sampai satu dirham, namun dinyatakan sah sebagai mahar.<sup>93</sup> Dari sinilah muncul doktrin sentral *Syafi'iyyah* bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang sah menjadi objek jual beli dan bermanfaat menurut *syara'* dapat pula dijadikan mahar, baik berupa benda maupun manfaat, asal bukan sesuatu yang haram atau najis.<sup>94</sup>

Syarat keberlakuan dan keabsahan mahar telah ditegaskan secara sistematis dalam karya-karya fikih, yang digunakan dalam penelitian ini

<sup>92</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzhab Jilid 22, Terj. Tedi Sobandi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2020), 660.

<sup>93</sup> Al-Nawawi, 655.

<sup>94</sup> Ahmad Mustakim, Syaiful Huda, and Lukman Hakim, “Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Sebagai Perkembangan Hukum Islam: Komparasi Perspektif Imam Syafi'I Dan Imam Quduri,” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 22, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/707>.

sebagai data primer (lihat misalnya “*al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzb*” dan “*Wahbah az-Zuhaili, “al-Fiqihu al-Islami wa Adillatuhu”*”):

Pertama, mahar harus berupa sesuatu yang mempunyai nilai (*mal mutaqawwam*); kedua, barangnya suci dan dapat diambil manfaatnya; ketiga, bukan benda haram, najis, atau berasal dari hasil *ghashab*; keempat, akadnya sah dan tidak disyaratkan dengan hal-hal yang membantalkan akad atau mengandung *gharar*; kelima, kadarnya harus diketahui secara jelas, baik secara nominal, takaran, maupun satuan (misal emas, uang, saham, dan lain sebagainya). Penekanan pada perlunya kejelasan nilai dan status “berharga” inilah yang kelak menjadi landasan rekomendasi hukum baru ketika para *fuqaha Syafi’iyah* menilai layak tidaknya instrumen modern seperti saham dijadikan mahar.

Lebih lanjut, Imam Syafi’i menyebutkan tidak ada batas minimal maupun maksimal mahar, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dan juga ditegaskan dalam *Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzb*. Suami boleh memberikan apa saja sesuai kemampuannya asalkan mahar memiliki nilai, jelas status dan jenisnya, serta disepakati dengan kerelaan kedua belah pihak. Penetapan nilai mahar dalam akad (baik sedikit maupun banyak) menjadi dasar sah akad nikah dan tidak menjadi penyebab cacat hukum pernikahan apabila terjadi ketidaksebutan jenis maupun jumlahnya dalam akad, karena dalam kasus demikian diberlakukan mahar *mitsil* (mahar yang

senilai dengan yang biasanya diterima perempuan sepadan dalam keluarga atau lingkungan sosialnya).<sup>95</sup>

Pada gambaran realitas sosial atau spiritual, mahar bisa digunakan sebagai bentuk keseriusan dan cinta suami, sekaligus jaminan perlindungan ekonomi bagi istri bila terjadi perceraian atau musibah rumah tangga. Ini sesuai dengan *maqasid syariah* dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) serta menjaga martabat dan hak-hak perempuan (*hifz al-'ird wa al-nafs*).<sup>96</sup> Imam Syafi'i bahkan mengupayakan perluasan makna manfaat, sehingga jasa mengajar Al-Qur'an, pengajaran keterampilan, atau layanan lain yang halal pun dapat dijadikan mahar sepanjang secara *urf* (adat masyarakat) dinilai berharga.<sup>97</sup> Dimensi kemaslahatan ini yang membuat hukum mahar sangat fleksibel sepanjang tidak bertentangan dengan *nash* dan tujuan syariat.

Dalam konteks kontemporer, berkembang ragam bentuk mahar yang dahulu hanya terbatas pada emas, uang, atau barang, kini bergeser ke bentuk-bentuk aset finansial, termasuk saham perusahaan. Pada hal ini, dapat ditinjau dalam hasil penelitian akademik berbasis kajian fikih mutakhir, seperti dapat disimak dari penelitian Ihsan Fadlillah dkk. (2024) dan Ahmad Mustakim dkk. (2024), secara garis besar menerima keabsahan saham sebagai objek mahar dengan argumen bahwa saham merupakan mal

<sup>95</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu 'Syarah Al-Muhadzhab Jilid 22*, Terj. Tedi Sobandi, 664.

<sup>96</sup> Ihsan Fadlillah, Musyaffa Amin Ash Shabah, and Oni Wastoni, "Analisis Perlindungan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pernikahan Berupa Saham," *Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan SYari'ah* 15, no. 1 (2024): 48, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v15i1.9753>.

<sup>97</sup> Mustakim, Huda, and Hakim, "Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Sebagai Perkembangan Hukum Islam: Komparasi Perspektif Imam Syafi'I Dan Imam Quduri."21-22

*mutaqawwam modern*, bernilai, jelas, dapat dimiliki dan dialihkan, tidak mengandung unsur haram (selama memilih saham syariah), serta statusnya dapat dibuktikan dengan dokumen resmi.<sup>98</sup> Dalil yang menguatkan adalah fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal Syariah Nomor 40/DSN-MUI/2003 yang menegaskan aset pasar modal seperti saham bila syarat syariah terpenuhi dapat dianggap halal dan bernilai seperti uang atau emas.

Penegasan terbuka *Syafi'iyyah* atas jenis objek mahar sangat relevan dengan kebutuhan respons hukum atas pergeseran dinamika masyarakat Muslim dewasa ini, termasuk di Indonesia. Pasal 30 KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga menyatakan calon suami wajib membayar mahar yang “jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, asal tidak bertentangan dengan syariat Islam.” Hal ini memberikan ruang interpretasi hukum yang sangat luas untuk menerima saham sebagai mahar dalam praktik adat dan perundang-undangan nasional.<sup>99</sup>

Relevansi peran mahar dalam *maqasid syariah* juga mendapat penguatan dalam penjelasan ulama kontemporer, yakni selain sebagai alat tukar yang setara karena timbul akad perkawinan (*al-badal bi al-mutaqabil*), mahar juga memiliki maksud sebagai perlindungan bagi istri, seperti pada sisi ekonomi. Dari sudut inilah bentuk, sifat, dan filosofi mahar bukan sekadar formalitas akad, namun landasan utama terwujudnya pernikahan

---

<sup>98</sup> Fadlillah, Shabah, and Wastoni, 55-57.

<sup>99</sup> Mustakim, Huda, and Hakim, “Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Sebagai Perkembangan Hukum Islam: Komparasi Perspektif Imam Syafi’I Dan Imam Quduri.” 15.

bermartabat, berhak, dan bermaslahat.<sup>100</sup> Sikap fleksibel Mazhab Syafi'i menjadi jembatan antara tuntutan klasik dan realitas ekonomi modern, termasuk diakui penyusunan teori perlindungan hukum mahar saham dari sudut hukum keluarga Islam Indonesia.<sup>101</sup>

Dengan demikian secara keseluruhan, konsep mahar dalam Mazhab *Syafi'iyyah* adalah sistem hukum yang menekankan kejelasan, kebermanfaatan, keridhaan, serta adaptif terhadap perkembangan zaman, sepanjang tetap menjaga ruh syariat dan kemaslahatan pasangan suami istri. Dengan dasar hukum yang kuat dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, serta argumentasi yang bisa ditelusuri dari karya primer klasik dan pengembangan kontemporer, posisi saham sebagai salah satu jenis *mal mutaqawwam* yang diperbolehkan sebagai mahar adalah absah menurut Mazhab *Syafi'iyyah*.<sup>102</sup>

## **2. Hakikat dan Sifat Hukum Saham (Tinjauan Kontemporer)**

Wahbah Zuhaili menambahkan, bursa efek dan instrumen saham dipandang sebagai representasi kepemilikan modal perusahaan; pemilik saham berhak atas bagian keuntungan sekaligus menanggung kerugian secara proporsional. Dalam Juz 7, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, dijelaskan bahwa "jual-beli saham hukumnya boleh secara *syara'* selama harga dan objek saham jelas, tidak mengandung unsur *gharar*, serta perusahaan yang

<sup>100</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Tedi Sobandi, 230.

<sup>101</sup> Fadlillah, Shabah, and Wastoni, "Analisis Perlindungan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pernikahan Berupa Saham." 58-61.

<sup>102</sup> Mustakim, Huda, and Hakim, "Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Sebagai Perkembangan Hukum Islam: Komparasi Perspektif Imam Syafi'I Dan Imam Quduri." 28-30.

dibiayai saham tersebut bergerak di sektor halal”.<sup>103</sup> Status kepemilikan saham bisa dianalogikan seperti “hak kepemilikan properti”, di mana pemilik dapat menjual, menghibahkan, menggadaikan, atau mewariskan saham sesuai kaidah hukum pasar modal dan syariat Islam.

Saham juga dipahami sebagai hak milik yang memiliki nilai ekonomi dan *legal standing*. Wahbah Zuhaili menegaskan, “Selama kepemilikan atas saham dapat dialihkan dan diakui secara hukum, serta tidak melanggar prinsip keadilan, syarat sah jual-beli dan akad muamalah, maka saham sah sebagai objek transaksi dan bisa dijadikan aset syariah, termasuk sebagai mahar apabila diserahkan dengan akad yang jelas”.<sup>104</sup>

Untuk menentukan keabsahan saham sebagai “*mal*” menurut fikih, ada dua masalah yang perlu diuji: (1) asal-muasal barang yang menjadi saham harus halal, perusahaan tidak menjalankan bisnis haram, dan tidak didanai oleh instrumen riba atau *maisir*, (2) mekanisme kepemilikan saham harus memperjelas sistem penyerahan digital secara formal. Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/IV/2020 menjadi dukungan argumentasi ulama kontemporer yang sah mengeluarkan fatwa di Indonesia, hal ini bisa melengkapi pemahaman keabsahan saham menurut ulama *Syafi'iyyah*. Saham yang memenuhi prinsip syariah (tidak ada unsur haram, riba, *gharar*

---

<sup>103</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, Terj. Tedi Sobandi (Jakarta: Gema Insani, 2020), 184-186.

<sup>104</sup> Az-Zuhaili, 186.

berat) dinyatakan sah sebagai objek muamalah dan boleh dijadikan mahar.<sup>105</sup>

Lebih lanjut, Fatwa MUI Nomor 80/2011 serta berbagai regulasi pasar modal syariah di Indonesia menegaskan keabsahan saham syariah, yakni saham yang termasuk Daftar Efek Syariah dan dikelompokkan ke dalam *blue-chip*, reksa dana, ataupun saham digital, dengan syarat bebas dari praktik riba, *maisir*, dan perusahaan tidak bergerak di sektor haram.<sup>106</sup>

Joni (2025) dalam studi eksplorasinya menyatakan bahwa saham digital dapat dijadikan mahar apabila (a) berasal dari perusahaan halal, (b) nilai saham jelas saat akad, dan (c) kepemilikan dapat dialihkan secara syariah melalui pasar modal. Meskipun nilai saham fluktuatif, transaksi mahar tetap mengacu pada harga saat akad. Apabila diketahui terjadi unsur *gharar* atau tidak sesuai prinsip syariah, mahar wajib diganti dengan aset yang sesuai. Penelitian Joni menekankan sisi literasi, adaptasi generasi muda, serta pentingnya edukasi publik tentang mekanisme dan legalitas mahar saham.<sup>107</sup>

Siti Wahyuni (2024) berpendapat bahwa konsep mahar investasi (termasuk saham) telah diakomodasi oleh KHI Pasal 31 dan diperkuat oleh

<sup>105</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), “FATWA NO: 1 3S/DSN-MUI/V 12020 Tentang SAHAM” (2020), 15-17.

<sup>106</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), “FATWA NO: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek” (2011), 10-16.

<sup>107</sup> Joni Alif Utama and Rizka Fitriyah, “Studi Eksplorasi Tentang Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital Saham Dalam Perspektif Islam,” *Litaskunu: Jurnal Hukum Dan Keluarga Islam* 1, no. 1 (2025): 41, <https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu>.

etika transaksi syariah. Siti melihat keunggulan saham sebagai mahar adalah peluang meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui dividen dan *capital gain*, tetapi menyoroti potensi resiko fluktuasi nilai dan tantangan literasi investasi. Penyelesaian konflik hukum atas mahar investasi dapat dilakukan melalui jalur gugatan di pengadilan agama atau musyawarah sesuai prinsip keadilan dan manfaat.<sup>108</sup>

Secara kaidah fikih muamalah, semua muamalah pada dasarnya mubah kecuali ada dalil pengharaman. Kaidah “*al-aslu fil asyya ’al-ibahah*” mendasari kebolehan mahar saham selama tidak menyalahi prinsip syariah (Fatwa MUI). Hal ini sejalan dengan pandangan Imam Nawawi dan Wahbah Zuhaili, serta argumentasi sekunder dari Joni dan Siti Wahyuni yang mendukung penggunaan saham dengan tetap mempertimbangkan transparansi, kejelasan akad dan perlindungan hak perempuan.

Dengan demikian, pembahasan dalam pandangan kontemporer mengenai mahar saham dalam fikih *Syafi’iyah* dapat diketahui bahwa saham modern sah secara fikih dan regulasi selama terpenuhi syarat kehalalan, kepastian nilai, serta kejelasan mekanisme penyerahan. Proses transfer digital dan pengakuan legal kepemilikan telah menjadikan saham sebagai instrumen investasi yang bisa menjadi mahar, dengan kekuatan pendukung di sisi fatwa, regulasi pasar modal, dan literatur akademik terbaru.

---

<sup>108</sup> Siti Wahyuni and Muhammad Nur Fathoni, “Tinjauan Hukum Implementasi Mahar Dalam Pernikahan,” *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 04, no. 2 (2024): 278-279, <https://doi.org/10.32332/npnnt30>.

### 3. Analisis Kualifikasi Saham sebagai Objek Mahar Menurut Mazhab

#### Syafi'iyyah

Memasuki paparan kualifikasi saham sebagai objek mahar dalam pernikahan didasarkan pada syarat sah mahar menurut mazhab *Syafi'iyyah*. Menurut Imam Nawawi, setiap barang yang dapat dijadikan alat tukar, memiliki nilai, halal, jelas bentuk dan jumlahnya, serta dapat diserahterimakan dengan akad sah, diperbolehkan sebagai mahar. Hal tersebut ditegaskan dalam Kitab *al-Majmu'*, bahwa bahkan suatu benda yang hanya sekadar cincin besi dibolehkan dijadikan mahar, selama memang bernilai dan disepakati kedua mempelai.<sup>109</sup>

Saham, sebagai surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, memenuhi unsur “*mal mutaqawwam*” dalam perspektif *Syafi'iyyah* selama berasal dari sektor halal, dapat dipindah tangankan, dan nilai ataupun kadar besaran lembar atau lotnya telah dijelaskan ketika akad perkawinan. Pada perspektif kontemporer, Wahbah al-Zuhaili menegaskan, bentuk akad muamalah modern, seperti saham, bisa dilakukan secara sah sebagai objek akad sebab masuk kategori “*mal*” dan bermanfaat, selama tidak mengandung unsur *gharar*, *maisir*, atau *riba*.<sup>110</sup>

Masuk pada analisis menggunakan metode *qauli*, berdasarkan pandangan ulama klasik *Syafi'iyyah* sebagaimana dikutip dalam karya Imam Nawawi, menegaskan dalil *shahih* tentang fleksibilitas jenis mahar. Dalil

---

<sup>109</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzhab Jilid 22*, Terj. Tedi Sobandi, 663.

<sup>110</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, Terj. Tedi Sobandi, 91.

dari hadis “Sahl bin Sa’ad bahwa Nabi Muhammad SAW membolehkan cincin besi sebagai mahar menegaskan bahwa segala benda yang dapat diperjualbelikan dan memberikan manfaat boleh dijadikan mahar. Dengan demikian, saham yang sah secara hukum negara, bernilai, dan bukan barang haram dapat diposisikan sebagai objek mahar”.<sup>111</sup>

Lalu, pendekatan *ilhaqy*, digunakan untuk menghubungkan kasus saham dengan instrumen sejenis yang dibolehkan meski bukan barang fisik, semisal mahar berupa manfaat, jasa, atau hak finansial. Dalam konteks ini, saham diperlakukan sebagai “hak atas bagian kepemilikan” yang dapat dialihkan, mirip dengan hak atas tanah, jasa, atau hasil usaha. Penggunaan metode *Ilhaqy*, juga membandingkan kondisi fluktuasi atau resiko saham dengan resiko dalam pemilikan barang dagang, yang tetap memenuhi syarat selama kejelasannya terjamin dan akad dilakukan secara sah.

Fatwa DSN-MUI mendukung keabsahan saham syariah sebagai objek mahar, asalkan berasal dari emiten atau pihak yang membutuhkan modal (saham PT apa?) itu sesuai Daftar Efek Syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip halal. Fatwa No. 135/DSN-MUI/IV/2020 dan Fatwa No. 80/2011 juga menegaskan saham syariah dapat digunakan untuk berbagai transaksi. Dengan demikian, adanya pernyataan kontemporer tersebut (Fatwa MUI) “objek saham syariah” bisa menjadi dukungan argumentasi untuk dilakukannya akad perkawinan, dalam konteks ini

---

<sup>111</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzhab Jilid 22, Terj. Tedi Sobandi*, 663.

dijadikan untuk mahar, akan tetapi tetap digaris bawahi bahwa dalam penggunaannya tersebut tidak melakukan unsur spekulasi secara berlebihan atau bahkan dilakukannya praktik ilegal yang menyalahi, merugikan, dan membuat bahaya dalam melakukan transaksi.

Selanjutnya, metode *manhaji* memberikan gambaran metode praksis dan etis terhadap rumusan fatwa fikih dalam konteks lokal Indonesia. Dalam pedoman melakukan *istinbath* (LBMNU) menjelaskan ada tahap-tahap melakukan metode *istinbath* hukum, yakni melalui tiga tahap: *qauli* (ijtihad dari *qoul shahih* ulama terdahulu), *ilhaqy* (qiyyas atau maksudnya dengan melakukan analogi kasus baru ke kasus serupa dalam kitab klasik), dan *manhaji* (rekomendasi rumusan hukum baru yang kontekstual untuk kebutuhan masyarakat modern atau bahkan bisa untuk regulator). Berdasarkan pedoman LBMNU, penetapan saham sebagai mahar harus melalui penelusuran dalil primer, dalam artian ada pada *qoul* kitab klasik (*qauli*), analisis analogi akad serupa (*ilhaqy*), serta rumusan model hukum baru yang sesuai praktik dan kebutuhan (*manhaji*).<sup>112</sup>

Data sekunder yang peneliti temukan juga memperkuat argumen ini, seperti kajian Mustakim dan Ihsan Fadilah, memperkuat argumentasi bahwa saham memenuhi syarat sah mahar (barang bernilai, halal, dapat diserahterimakan, dan serta jelas jumlahnya). Mustakim menyatakan *Syafi'iyyah* lebih fleksibel dalam memandang bentuk dan nilai mahar,

---

<sup>112</sup> PCNU Bojonegoro, *Pedoman Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* (Bojonegoro: Lembaga Bahtsul Masail PCNU Bojonegoro, 2019), 4 .

membedakan dengan mazhab lain yang menentukan batas minimal. Mahar saham dianggap sah tanpa batas minimal selama ada unsur kerelaan (ridho), jelas barangnya, dan bukan barang haram.<sup>113</sup> Disisi lain, dalam penelitian Ihsan Fadilah menghasilkan temuan aspek perlindungan hukum dengan merujuk Fatwa MUI dan keharusan bukti kepemilikan yang sah secara administrasi, serta pentingnya kesepakatan kedua belah pihak untuk menghindari sengketa.<sup>114</sup>

Dari sudut *qauli* (narasi kitab klasik), hadis dan *ijma'* jumhur ulama mendukung bahwa barang apa pun yang halal dan ada manfaatnya boleh menjadi mahar. *Ilhaqy* (analogi), melihat saham sebagai instrumen investasi yang proses kepemilikannya berbeda dari barang fisik, tetapi pada dasarnya adalah hak atas perusahaan (mirip dengan hak atas barang dagang, tanah, atau piutang). Lalu dengan menggunakan metode pendekatan *Manhaji* yang sesuai dengan pedoman LBMNU, memandu agar rekomendasi hukum mengikuti prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan hak perempuan sesuai perkembangan sosial dan teknologi.

Secara praktik hukum di Indonesia, regulasi pasar modal dan perlindungan hak pemegang saham memudahkan validasi administrasi dan pengalihan saham sebagai mahar. Otoritas Jasa Keuangan, Fatwa MUI, dan kode etik notaris mendukung pencatatan dan keabsahan transaksi mahar

---

<sup>113</sup> Mustakim, Huda, and Hakim, “Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Sebagai Perkembangan Hukum Islam: Komparasi Perspektif Imam Syafi’I Dan Imam Quduri.”, 33.

<sup>114</sup> Fadlillah, Shabah, and Wastoni, “Analisis Perlindungan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pernikahan Berupa Saham.”, 59.

saham, mengurangi resiko sengketa dan menjaga hak perempuan ketika terjadi batalnya perkawinan maupun perceraian.<sup>115</sup>

Berikut merupakan tabel, sebagai gambaran yang bisa memudahkan pemahaman terkait jenis-jenis saham yang boleh digunakan sebagai mahar perkawinan :

**Tabel 1**

**Jenis-Jenis Saham Yang Dbolehkan dan Tidak Dbolehkan Untuk Dijadikan Sebagai Mahar Perkawinan**

Jenis Saham	Deskripsi (Konsep Mahar & Hakikat Saham)	Kualifikasi Sebagai Mahar	Contoh Kode Saham Dan Status Hukumnya *hanya contoh
Saham syariah <i>Blue Chip</i> (Papan Utama : Syariah)	Mewakili kepemilikan modal perusahaan stabil, halal, likuid tinggi; nilai jelas via harga tutup BEI; dapat diserahterimakan via transfer RDN	Boleh: Mal <i>mutaqawwam</i> , Dianalogikan sebagai hak milik yang bebas riba atau <i>gharar</i> ;	KLBF, UNVR versi syariah, dan lain-lain sesuai data terkini DES.  <b>(Sah/Utama)</b>
Saham Syariah Growth (JII/ISSI)	Saham berkembang, potensi <i>capital gain</i> , bisnis halal tapi fluktuasi sedang, hak dividen proporsional	“Boleh: Manfaat jelas ( <i>mal mutaqawwam</i> ), serta ada jaminan KSEI, bisa dianalogikan seperti barang dagang berisiko wajar.	ACES (Ritel halal), Dan ASII (Sektor Industrial)  <b>(Sah/Perusahaan mendukung strategi perluasan di berbagai bidang)</b>
Saham Syariah BUMN (IDX-)	Emiten negara dengan kinerja sesuai syariah,	Boleh: Didukung fatwa MUI; kejelasan	BRIS (Bank Syariah), PGEO (Infrastruktur).

<sup>115</sup> Fadlillah, Shabah, and Wastoni, 18.

MES BUMN17)	kapitalisasi besar; fokus infrastruktur halal.	administrasi tinggi; lindungi <i>hifz al-mal</i> .	<b>(Sah/Prioritas Stabilitas)</b>
Saham Konvensional (Non-DES) bukan dari Daftar Efek Syariah	Mengandung riba (debt >45%), bisnis haram potensial; <i>gharar</i> tinggi.	Haram: Langgar syarat halal (QS An-Nisa: 4); bukan <i>mal syar'i</i> (menurut Zuhaili)	Saham perusahaan besar dengan kinerja keuangan kuat dan bisnis stabil, namun tidak sesuai dengan prinsip saham syariah (perusahaan yang bergerak pada sektor minuman beralkohol, memiliki keuntungan dari sesuatu yang <i>riba/gharar</i> , dan lain semacamnya)  <b>(Tidak Sah)</b>
Saham Spekulatif (Nekat)	Prioritas dividen tetap tapi hak suara nol, risiko delisting tinggi.	Tidak sah: <i>Gharar</i> berlebih, kurang memiliki manfaat, dan kejelasan barang.	Tidak ada di Papan Syariah BEI.  <b>(Haram/Risiko Tinggi)</b>

Dengan demikian, pemberian rekomendasi hukum baru yang dikembangkan berdasarkan melalui metode *qauli*, *ilhaqy*, dan *manhaji* menghasilkan kesimpulan bahwa saham dapat menjadi objek mahar dalam pernikahan perspektif *Syafi'iyyah* sepanjang dipenuhi syarat kehalalan, kejelasan akad, kepastian administrasi, dan tidak ada unsur *gharar* atau penipuan. Model penggalian hukum melalui *qauli*, *ilhaqy*, dan *manhaji*

menjadi landasan untuk rumusan rekomendasi hukum baru yang menjaga keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak perempuan, serta tetap adaptif terhadap dinamika ekonomi dan teknologi kontemporer.

## **B. Bagaimana Ketentuan Pengembalian Mahar Saham Berdasarkan Kategori Batalnya Perkawinan**

Pengembalian mahar dalam bentuk saham akibat batalnya perkawinan merupakan salah satu isu hukum keluarga Islam kontemporer yang menuntut pembahasan secara mendalam, untuk selanjutnya dalam kajian ini akan dibahas menggunakan perspektif mazhab *Syafi'iyyah*. Topik ini tidak hanya mengandung aspek fikih klasik terkait batalnya akad nikah, tetapi juga meniscayakan reinterpretasi hukum terhadap objek mahar yang berbasis investasi modern, lengkap dengan risiko fluktuasi nilainya. Oleh karena itu, penguraian pada bagian ini akan difokuskan untuk menganalisis kategori batalnya perkawinan, konsekuensi hukum terhadap mahar saham yang telah diserahkan, tata cara penyelesaiannya, serta tawaran model pengembangan hukum baru agar ditemukan pola penyelesaian yang adil, aplikatif, dan responsif terhadap dinamika pasar modal syariah dan praktik hukum keluarga di Indonesia.

### **1. Konsep Batal Perkawinan Dan Konsekuensi Maharnya**

Pembatalan perkawinan (fasakh atau batal nikah) dalam pandangan Mazhab *Syafi'iyyah* dianggap sebagai peristiwa hukum yang memiliki implikasi langsung terhadap status akad nikah, legalitas hubungan suami

istri (spiritual maupun faktual), dan hak keuangan seperti kedudukan mahar atau maskawin. Imam Nawawi menegaskan, akad pernikahan yang batal karena tidak terpenuhi syarat-syarat rukun atau sebab-sebab yang diharamkan *syara'*, bisa menimbulkan dampak pada segala akibat hukum, jadi bisa dikatakan bahwa akad dianggap tidak pernah ada, termasuk bisa timbulnya pengembalian mahar yang telah diberikan kepada istri, sehingga hak atas mahar pun harus ditinjau kembali dalam perspektif pembatalan tersebut.<sup>116</sup> Dalam konteks ini, mazhab *Syafi'iyah* membedakan antara “batal secara mutlak” (akad tidak sah sejak awal) dan “fasakh” (pembatalan setelah akad sah karena sebab yang membatalkan baru terungkap), keduanya mempengaruhi apakah istri berhak atas mahar penuh, sebagian (setengah), atau tidak berhak sama sekali.<sup>117</sup>

Sebagai contoh untuk pembatalan nikah yang disebabkan “batal secara mutlak” dan “fasakh” umumnya terjadi karena cacat rukun, seperti wali yang tidak sah, ijab kabul tidak memenuhi syarat, atau sebab-sebab larangan (seperti saudara sepersusuan, penipuan identitas, atau adanya mahram).<sup>118</sup> Apabila batal demi hukum atau sebab keharaman dari awal, akad dianggap tidak pernah terjadi, dan istri pada dasarnya tidak berhak menerima mahar sama sekali. Tetapi jika pembatalan terjadi setelah hubungan badan (*ba'da dukhul*) karena sebab tersembunyi seperti cacat tersembunyi atau penipuan identitas, maka istri berhak menerima mahar

---

<sup>116</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzhab Jilid 22, Terj. Tedi Sobandi*, 751-752.

<sup>117</sup> Al-Nawawi, 540.

<sup>118</sup> Al-Nawawi, 424.

*mitsil*, sebagaimana pendapat jumhur ulama dan ditegaskan oleh Imam Nawawi bahwa “mahar *mitsil*” menjadi kompensasi legal.<sup>119</sup>

Dalam pandangan ulama kontemporer, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa yang batal secara mutlak tidak menghasilkan kewajiban mahar kecuali jika terjadi persetubuhan (*dukhul*) setelah akad yang tidak sah. Dalam kasus itu, mahar *mitsil* wajib diberikan secara penuh, bukan mahar *musamma* yang sudah disepakati, untuk menghindari kerugian pada pihak wanita akibat perbuatan yang tidak disengaja dalam akad yang fasid (rusak). Namun, jika pembatalan terjadi sebelum *dukhul*, maka perempuan tidak berhak mendapatkan mahar sama sekali.<sup>120</sup> Urgensi status ini juga diatur dalam kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia yang mempengaruhi tafsir hakim di pengadilan agama.

Salah satu aspek penting yang harus dianalisis adalah pembeda antara pembatalan nikah dan perceraian (talak). Dalam kasus perceraian (karena keinginan suami) *qabla dikhul* (sebelum hubungan badan), istri berhak menerima setengah mahar, sesuai QS Al-Baqarah: 237 dan Pasal 149 huruf c KHI. Sedangkan, dalam pembatalan nikah (fasakh), mayoritas ulama *Syafi'iyyah* menegaskan seluruh akibat hukum perkawinan gugur, termasuk hak menerima mahar. Hal ini sering kali menjadi polemik, karena dalam praktik pengadilan agama di Indonesia, sering kali pengembalian mahar merujuk pada konsep “separuh mahar” di mana hal ini menggunakan

<sup>119</sup> Al-Nawawi, 536-540.

<sup>120</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Tedi Sobandi, 454.

acuan aturan yang diperuntukkan bagi kasus talak, bukan pembatalan nikah secara tegas.<sup>121</sup>

Di samping itu, jika dalam pembatalan terdapat mahar yang telah terpakai atau sudah dialihkan (misal: saham telah dijual atau hadiah telah dikonsumsi), Imam Nawawi menjelaskan analogi jual beli, yaitu jika maskawin (mahar) rusak atau musnah, maka “*khiyar aib*” berlaku, dan harus diganti oleh yang memberi (suami) dengan mahar *mitsil*. Ini berlaku pula apabila terjadi peningkatan atau penurunan nilai objek mahar sebelum pengembalian karena batal, sebagai bentuk penyesuaian nilai yang adil.<sup>122</sup>

Secara normatif, gagasan keadilan dan perlindungan perempuan sangat ditekankan. Rinda Setiyowati dalam jurnalnya mengurai bahwa dalam *Syafi'iyyah*, hak mahar adalah hak perempuan dan diberikan sebagai penghormatan atas status istri, bukan sebagai alat transaksi jual beli. Oleh sebab itu, prinsip utamanya adalah tidak dibenarkan melakukan pengembalian mahar kecuali ada alasan kuat, termasuk adanya pembatalan karena cacat syarat atau rukun atau kehendak pihak perempuan sendiri secara rela.<sup>123</sup>

Bagaimana posisi pendapat kontemporer? Wahbah az-Zuhaili sangat hati-hati mendudukkan perbedaan antara batal mutlak dengan fasakh sebab

<sup>121</sup> Ahmad Fadly, “Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare” (IAIN Parepare, 2022), 112. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3677/>.

<sup>122</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzhab Jilid 22*, Terj. Tedi Sobandi, 695-698.

<sup>123</sup> Rinda Setiyowati, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Isti’dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2021), 11. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110>.

aib. Ia menjelaskan, jika batal karena sebab awal (syarat tidak terpenuhi), maka seluruh hak atas mahar gugur, namun jika fasakh karena sebab yang muncul di tengah perjalanan (aib atau cacat), mahar yang belum diterima menjadi tidak wajib, dan mahar yang telah diterima bisa dipersoalkan tergantung sebab fasakh serta adakah hubungan badan sebelum pembatalan. Konsekuensi sosial dan yuridis harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan, sehingga keadilan menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan.<sup>124</sup>

Telaah kasus di ranah pengadilan Indonesia menegaskan bahwa hakim sering melakukan *qiyas* terhadap ayat-ayat perceraian, sebab belum adanya ketentuan eksplisit mengenai pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan dalam hukum nasional (KHI atau UU Perkawinan). Berdasarkan penelitian Ahmad Fadly atas putusan 372/Pdt.G/2019/PA.Pare, majelis hakim akhirnya menafsirkan bahwa pengembalian mahar dalam pembatalan nikah layaknya kembali ke posisi awal karena akad tidak pernah dianggap ada (mahar dikembalikan seluruhnya, kecuali telah terjadi persetubuhan, atau ada unsur kerelaan dan mufakat lain antara para pihak).<sup>125</sup> Namun, dalam kenyataannya, sering muncul perbedaan putusan, tergantung metodologi yang diambil hakim (*ratio decidendi*: keadilan, teori maslahat, teori perubahan hukum).

---

<sup>124</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Tedi Sobandi, 450.

<sup>125</sup> Fadly, “Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare.”, 112.

Studi Rinda Setiyowati dan data lain menegaskan pula bahwa fikih *Syafi'iyyah* banyak mempengaruhi substansi KHI, namun beberapa praktik modern seperti penambahan, pengembalian, atau pembatalan mahar tanpa hubungan badan, tetap menuntut penyesuaian tafsir dan bahkan ijтиhad baru, khususnya untuk objek mahar kekinian seperti saham atau barang investasi lain.<sup>126</sup> Hal ini semakin penting ketika menyorot hubungan perubahan nilai mahar dalam konteks ekonomi modern.

Dengan demikian, pengembalian mahar akibat batalnya perkawinan menurut Mazhab *Syafi'iyyah* harus dianalisis secara kontekstual, mempertimbangkan status batalnya akad, apakah sudah terjadi hubungan badan, apakah objek mahar masih utuh atau sudah dialihkan, serta perlindungan hak-hak perempuan tanpa mengabaikan keadilan untuk kedua belah pihak. Dalam praktik peradilan agama Indonesia, penyesuaian antara fikih *Syafi'iyyah*, pendapat ulama kontemporer Wahbah az-Zuhaili, dan pendekatan progresif hakim (berdasarkan KHI atau kemaslahatan) masih menjadi kebutuhan mendesak untuk melahirkan putusan adil dalam menghadapi dinamika objek mahar di era modern seperti mahar saham maupun instrumen investasi lain.

## **2. Analisis Konsekuensi Hukum Mahар Saham yang Telah Diserahkan**

Analisis konsekuensi hukum atas mahar saham yang telah diserahkan dalam pernikahan, apabila terjadi pembatalan perkawinan,

---

<sup>126</sup> Setiyowati, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam.”, 14-15

memerlukan tinjauan baik dari aspek fikih mazhab *Syafi'iyyah*, hukum positif Indonesia, maupun praktik pasar modal dan fatwa kontemporer. Dalam pandangan Imam Nawawi sebagaimana dijelaskan dalam *Al-Majmu' Syarḥ al-Muhadzdzab* Juz 22, akad nikah yang sah menjadikan mahar sebagai hak penuh istri sejak dilangsungkannya akad, kecuali dalam kasus tertentu di mana akad dibatalkan karena tidak sahnya syarat atau adanya sebab-sebab pembatalan yang dikenal dalam fikih.<sup>127</sup>

Pemberian mahar berupa saham dalam konteks *Syafi'iyyah* merupakan hal yang sah selama saham tersebut memenuhi syarat sah objek mahar: bernilai, dapat dimiliki dan dialihkan, serta bukan benda haram. Hal ini menemukan legitimasi fikih dalam risalah bahwa segala sesuatu yang layak dijual atau disewakan dapat dijadikan sebagai mahar. Oleh sebab itu, saham yang sudah disepakati dalam akad dan diserahkan kepada istri beralih status menjadi harta milik istri, kecuali kemudian ditemukan cacat hukum yang menyebabkan akad nikah dibatalkan sesuai dengan ketentuan kaidah fikih.<sup>128</sup>

Imam Nawawi menyoroti, dalam hal pembatalan nikah sebelum terjadinya hubungan badan (*dukhul*), seluruh mahar yang telah diberikan wajib dikembalikan oleh istri kepada suami. Ini didasarkan pada prinsip bahwa hak memanfaatkan (setelah dilakukannya akad) tidak terjadi,

---

<sup>127</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzhab* Jilid 22, Terj. Tedi Sobandi, 709.

<sup>128</sup> Al-Nawawi, 717-718.

sehingga alat tukarnya (mahar) pun gugur.<sup>129</sup> Jika mahar berupa saham, maka objek saham itu harus dikembalikan secara utuh sesuai jenis dan jumlah yang diakadkan, kecuali telah terjadi pengelolaan atau peralihan hak oleh pihak istri yang menimbulkan akibat hukum baru.

Sebaliknya, jika pembatalan terjadi setelah hubungan badan, Imam Nawawi memberikan penjelasan bahwa istri tetap berhak atas mahar yang telah diterimanya, termasuk saham yang telah menjadi miliknya dengan syarat akad dan penyerahan sah telah terlaksana.<sup>130</sup> Namun, dalam praktik kontemporer, sering muncul isu ketika saham tersebut telah mengalami perubahan nilai substansial akibat fluktuasi pasar, atau sudah dilakukan transaksi lanjutan. Akibatnya, pengembalian fisik saham atau nilainya harus diatur secara adil dengan memperhatikan prinsip maslahat dan keadilan bagi kedua belah pihak.

Wahbah az-Zuhaili menganalisis bahwa dalam setiap pengembalian harta (termasuk saham sebagai objek mahar), titik putus hukum adalah apakah terjadi pemakaian manfaat dari objek tersebut sebelum pembatalan. Jika sudah digunakan atau dialihkan oleh istri, maka kompensasi yang adil adalah mengganti senilai harga saham pada saat diterimanya, bukan pada harga saat akad, apabila pengembalian fisiknya mustahil.<sup>131</sup> Dalam kerangka *maqasid syariah*, pemberlakuan penggantian

<sup>129</sup> Al-Nawawi, 730.

<sup>130</sup> Al-Nawawi, 730-731.

<sup>131</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Tedi Sobandi, 260-265.

nilai saham seyogyanya tidak menimbulkan mudarat pada salah satu pihak dan mengedepankan prinsip *hifzh al-mal* (perlindungan harta).

Menurut hukum positif Indonesia, tidak terdapat satu pun pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun di Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tegas persoalan pengembalian mahar dalam konteks pembatalan nikah dengan objek saham. Namun, Pasal 31 KHI mengatur bahwa bentuk, jenis, dan jumlah mahar adalah hak para pihak, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya, ketentuan hukum terkait saham sebagai mahar kembali pada kesepakatan para pihak dan dapat diselesaikan melalui prinsip-prinsip perdata umum dan hukum pasar modal jika terjadi sengketa berkaitan dengan status atau pengembalian saham.<sup>132</sup>

UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menegaskan bahwa saham adalah efek berupa surat berharga dan diakui sebagai objek kepemilikan yang dapat dialihkan (UU No. 8/1995, Pasal 1 angka 5 dan Pasal 60). Penyerahan saham sebagai mahar wajib disertai dengan pengalihan hak kepemilikan melalui rekening efek atas nama istri. Jika terjadi pembatalan nikah sebelum saham diubah nama kepemilikannya, maka posisi hukum seperti hutang atau perjanjian batal demi hukum, sehingga saham harus kembali pada pihak suami (UU No. 8/1995, Pasal

---

<sup>132</sup> Kompilasi Hukum Islam, “Pasal 31”.

59 dan 60). Namun, jika sudah beralih, maka penyelesaian lebih lanjut berpotensi melibatkan gugatan perdata atas transaksi tersebut.

Fatwa DSN MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 memberikan legitimasi bahwa saham yang menjadi objek transaksi syariah adalah saham yang telah memenuhi kriteria syariah dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah. Dalam konteks mahar, fatwa ini mempertegas keabsahan saham syariah sebagai aset yang sah, dan prinsip penyelesaian sengketa diserahkan kepada hakim atau musyawarah mufakat antara para pihak, mengutamakan penyelesaian adil dan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>133</sup>

Lebih lanjut, dalam temuan Siti Wahyuni menguraikan bahwa pada praktik pengadilan agama, jika pembatalan nikah terjadi dan mahar merupakan investasi (termasuk saham) yang telah diserahkan, penyelesaian biasanya dilakukan dengan pengembalian secara fisik apabila memungkinkan, ataupun penggantian berdasarkan nilai pasar terakhir saham apabila terjadi perubahan nilai signifikan sejak penyerahan hingga terjadi pembatalan. Hal ini didasarkan pada upaya mewujudkan keadilan dan perlindungan perempuan terhadap aset mahar investasi.<sup>134</sup>

Dari sisi fikih, jika saham sebagai mahar telah mengalami kenaikan nilai (*capital gain*), meskipun secara prinsip hak hukum tetap ada pada istri setelah penyerahan sah, namun dalam pembatalan nikah ulama berbeda

---

<sup>133</sup> (MUI), FATWA NO: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek, 10-17.

<sup>134</sup> Wahyuni and Fathon, “Tinjauan Hukum Implementasi Mahar Dalam Pernikahan.”, 285-286

pendapat tentang patokan nilai pengembalian. Pendapat kuat dalam *Syafi'iyyah* dan ulama kontemporer adalah mengembalikan saham (jika masih ada), dan jika tidak memungkinkan, menggantinya dengan nilai pada saat diterima, bukan pada saat akad ataupun saat pembatalan, sebagai bentuk pertanggungjawaban adil dan menghindari *gharar* (ketidakjelasan) dan ihtikar (pengambilan keuntungan yang tidak fair).<sup>135</sup>

Analisis yang dilakukan Ihsan Fadlillah dkk. menekankan perlunya perlindungan hukum terhadap hak istri atas mahar saham yang telah diserahkan. Perlindungan ini harus diberikan baik secara normatif (sah secara syariah dan hukum positif) maupun secara administratif (adanya akta pengalihan, dokumen transaksi yang jelas, dan kemungkinan penyelesaian melalui mediasi atau gugatan perdata jika terjadi perselisihan dalam pengembalian saham).<sup>136</sup>

Latar belakang keragaman instrumen investasi modern seperti saham menuntut penguatan regulasi dan kejelasan mekanisme pengalihan mahar dalam dunia hukum keluarga di Indonesia. Masih kurangnya ketentuan eksplisit dalam KHI ataupun regulasi pasar modal mendorong perlunya existensi notaris dan penasihat hukum keluarga untuk memastikan semua proses administratif berjalan sesuai hukum dan syariah.<sup>137</sup>

---

<sup>135</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzhab Jilid 22*, Terj. Tedi Sobandi, 724-726.

<sup>136</sup> Fadlillah, Shabah, and Wastoni, "Analisis Perlindungan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pernikahan Berupa Saham.", 61.

<sup>137</sup> Fadlillah, Shabah, and Wastoni, 61.

Dengan demikian, pengembalian mahar saham akibat pembatalan nikah dalam perspektif *Syafi'iya*, kajian kontemporer, maupun hukum positif Indonesia diorientasikan pada penyelesaian yang adil, transparan, dan mencerminkan keadilan substantif bagi perempuan sekaligus tidak merugikan pihak suami, sambil tetap menjaga nilai-nilai syariah dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, sesuai dengan prinsip perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan *mashlahah* keluarga dalam *maqasid syariah*.

### **3. Penyelesaian Hukum Terkait Perubahan Nilai Saham**

Penyelesaian hukum terkait perubahan nilai (fluktuasi harga) saham sebagai mahar ketika terjadi pembatalan perkawinan merupakan permasalahan kontemporer yang menuntut kajian integratif antara hukum fikih *Syafi'iyah*, pandangan ulama modern, serta sistem hukum positif dan regulasi pasar modal. Mahar investasi dalam bentuk saham memang rentan terkena dampak volatilitas pasar, sehingga pengembaliannya (baik fisik maupun nilai) sering memunculkan multitafsir di ranah peradilan agama maupun hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dalam perspektif fikih *Syafi'iyah* sebagaimana dijabarkan Imam Nawawi, asas dasar pengembalian mahar pada kasus pembatalan nikah menekankan pada spesifikasi barang (berdasarkan akad) dan apabila terjadi perubahan nilai atau objek telah beralih atau belum ada, maka berlaku konsep mahar *mitsil*, yakni perimbangan nilai wajar yang lazim menurut sosial, adat, dan konteks akad. Artinya, jika saham yang dijadikan

mahar telah mengalami perubahan harga substansial (baik naik signifikan maupun anjlok), suami yang berhak mendapat pengembalian mahar tidak selalu memperoleh saham yang sama persis melainkan relevan dengan nilai ketika diserahkan atau ketika muncul sengketa. Dasar perlakuan ini adalah prinsip pada maskawin berlaku *khiyar* (hak memilih pengembalian) jika objek rusak atau berubah nilai secara signifikan.

Pandangan Wahbah Zuhaili mendukung rekonstruksi penyelesaian berdasarkan *maqashid syari'ah*. Jika mahar berubah nilai secara substansial (misal: saham anjlok drastis atau justru naik tajam), maka penyelesaian dapat dilakukan dengan membayar nilai wajar pada saat pembatalan atau saat muncul sengketa, guna menghindari kerugian yang tidak adil dan menghindari unsur *gharar* serta *dharar* [Fiqh Islam wa Adillatuhu]. Beliau juga menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian nilai dalam penyelesaian (*al-qat'u fi al-tsaman*), sehingga semua pihak terlindungi dari sesuatu yang tidak jelas dan spekulasi liar yang bisa berdampak pada keabsahan akad.

Jika mengacu pada Fatwa DSN MUI maupun landasan hukum positif, solusi atas perubahan nilai saham sebagai mahar juga harus memperhatikan prinsip syariah dan peraturan otoritatif pasar modal. Fatwa DSN MUI menekankan transaksi saham syariah harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan terbebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian nilai). Penyelesaian saat terjadi sengketa, utamanya akibat perubahan nilai signifikan, dilakukan dengan pendekatan musyawarah mufakat atau jalur

pengadilan, serta dapat ditempuh melalui lembaga arbitrase syariah apabila tidak tercapai mufakat. Selain itu, fatwa ini menganjurkan adanya mekanisme konversi pengembalian ke dalam nilai tunai yang wajar dan adil jika pengembalian fisik saham tidak dimungkinkan (misal sudah dialihkan atau berubah struktur kepemilikan).<sup>138</sup>

Dari aspek hukum positif, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang di dukung juga oleh POJK mensyaratkan setiap transaksi efek (saham) harus berdasarkan prinsip keterbukaan, tidak boleh ada manipulasi harga, dan mekanisme pengembalian wajib dilakukan sesuai kaidah perikatan maupun ganti rugi, bila perubahan nilai menyebabkan salah satu pihak dirugikan secara substansial.<sup>139</sup> Dengan begitu, dapat diketahui bahwa perlindungan investor dan prinsip kebebasan berkontrak sangat dijunjung, sehingga pengadilan dapat memerintahkan pengembalian saham atau nilai ekivalen berdasarkan harga pasar pada waktu eksekusi putusan, bukan harga pada saat akad jika terjadi perubahan konteks ekonomi masif.

Lebih lanjut, dalam hasil temuan penelitian kontemporer sebagaimana diulas Siti Wahyuni, putusan pengadilan agama dan pendekatan non-litigasi biasanya mempertimbangkan hasil negosiasi berbasis harga terakhir saham (*mark-to-market*) yang dapat dibuktikan

---

<sup>138</sup> (MUI), FATWA NO: 1 3S/DSN-MUI/V 12020 Tentang SAHAM, 15-18.

<sup>139</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8, “PASAR MODAL” (1995), Pasal 91-92.

secara resmi oleh dokumen pasar modal. Ini harus bersifat *mutual agreement*, kecuali ada rekayasa atau perbuatan melawan hukum selama periode kepemilikan saham. Hal ini sejalan dengan asas kemanfaatan dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam peraturan pasar modal dan juga diatur dalam prinsip hukum kekeluargaan islami, dengan pertimbangan tidak boleh seorang pihak dirugikan akibat fluktuasi yang tidak dapat dikendalikan.<sup>140</sup>

Ketidakstabilan harga saham juga menyimpan implikasi resiko likuiditas dan resiko non-kepemilikan, seperti saham yang terdilusi atau perusahaan yang delisting, yang menuntut solusi fleksibel dan kontekstual. Dalam situasi ini, hakim atau mediator syariah berwenang menetapkan penggantian nilai berdasar harga terakhir yang bisa dibuktikan sambil tetap membuka ruang musyawarah antara para pihak, untuk mengedepankan maslahat dan menghindari mudarat lebih besar.<sup>141</sup>

Praktik bursa efek sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili mengakui bahwa dalam muamalah, harga pasar yang fluktuatif menuntut adanya fleksibilitas dalam penyelesaian utang-piutang akibat jual beli saham, baik melalui jalur ijarah, *mudharabah*, atau akad *bai'* (jual beli), sehingga muasal hukum fikih dapat mengikuti kepentingan kemaslahatan masyarakat (*al-maslahah al-mursalah*) dan menghindari praktik zalim-

---

<sup>140</sup> Wahyuni and Fathoni, “Tinjauan Hukum Implementasi Mahar Dalam Pernikahan.”, 285.

<sup>141</sup> (MUI), FATWA NO: 1 3S/DSN-MUI/V 12020 Tentang SAHAM, 18.

menyengsarakan, khususnya dalam transaksi yang melibatkan aset publik.<sup>142</sup>

Sebagai antisipasi, *best practice* yang direkomendasikan oleh para ahli mahar investasi adalah memasukkan klausul pengembalian dalam akad nikah, yang mengatur eksplisit patokan pengembalian berdasarkan harga saham di waktu tertentu atau terdapat ketentuan rekonsiliasi jika muncul sengketa.<sup>143</sup> Klausul ini akan memberikan kepastian hukum dan menghindari disensus di kemudian hari, baik berdasarkan kecenderungan hukum Islam maupun hukum positif.

Dengan demikian, penyelesaian fluktuasi nilai saham sebagai mahar harus memadukan substansi hukum Islam berbasis keadilan dan maslahat (dengan melihat harga waktu penyerahan atau waktu penyelesaian), prinsip syariah ekonomi, prinsip perlindungan hak perempuan, serta standar perundang-undangan dan fatwa MUI agar dapat mewujudkan keadilan hakiki dan menutup celah spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

---

<sup>142</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, Terj. Tedi Sobandi, 87-88.

<sup>143</sup> Wahyuni and Fathoni, “Tinjauan Hukum Implementasi Mahar Dalam Pernikahan.”, 283.

#### **4. Rekomendasi Pengembangan Hukum Baru: Model Penyelesaian Pengembalian Mahar Saham Berdasarkan Kategori Batalnya Perkawinan**

Analisis Rekomendasi pengembangan hukum baru terkait model penyelesaian pengembalian mahar saham berdasarkan kategori batalnya perkawinan dapat ditawarkan dengan menganalisis tiga kategori batal (pernikahan terlarang mahram, cacat mental atau fisik aib, dan pembatalan karena penipuan atau paksaan atau syarat tidak sah) menggunakan metode *qauli*, *ilhaqy*, dan *manhaji* yang biasa digunakan sebagai salah satu metode menetapkan rekomendasi hukum baru fatwa oleh (LBMNU), dengan melakukan pendekatan seperti menakar referensi utama dengan kitab klasik ulama *Syafi'iyyah* (Imam Nawawi), dan didukung menggunakan temuan ulama kontemporer Wahbah Zuhaily, regulasi UU/POJK, dan fatwa MUI.

Paradigma pembahasan dimulai dari metode *qauli* dengan merujuk fikih mazhab *Syafi'iyyah*. Dalam kasus batal nikah karena mahram (haram secara *nash*, seperti nasab atau persusuan), Imam Nawawi menegaskan nikahnya fasid (batal mutlak). Maskawin (mahar) yang sudah diserahkan atau dialihkan (termasuk saham), menurut mayoritas ulama *Syafi'iyyah*, wajib dikembalikan kepada suami secara utuh sepanjang belum ada hubungan badan. Jika telah terjadi penikmatan hubungan intim, maka istri tetap berhak atas maharnya, tetapi dalam nikah mahram penikmatan tidak dapat dianggap sah (*'illat*-nya batal), sehingga semua akibat hukumnya

harus dikembalikan pada posisi akad batal dari awal (faedah *al-i'adah ila ash� al-'uqud*), yakni dengan kembali kepada prinsip awalnya, sebelum dilakukan transaksi. Metode *qauli* menegaskan dalam nikah mahram, tidak ada ruang kompromi, saham sebagai mahar harus dikembalikan utuh sebanyak yang diterima, jika rusak atau berubah, diganti nilainya pada waktu penyerahan.

Namun, jika terdapat aksi pengelolaan, penjualan, atau perubahan bentuk saham setelah penyerahan, maka menurut *qauli* tetap menjadi kewajiban istri (atau ahli warisnya) untuk mengganti dalam bentuk nilai wajar pada saat pengembalian sesuai status harta saat berpindah tangan. Hal ini diperkuat oleh Wahbah Zuhaily, bahwa karena asal nikah adalah tidak sah, seharusnya segala keuntungan atau kerugian selama kepemilikan menjadi cacat hukum dan dikembalikan dalam keadaan seperti sebelum akad terjadi. Dalam konteks positif (UU) belum diatur tegas dalam KHI ataupun UU tentang saham sebagai mahar.

Pada kategori kedua, yakni batalnya perkawinan karena cacat mental atau fisik (aib) analisis *ilhaqy*, menurut *Syafi'iyah*, apabila aib baru diketahui setelah akad dan sebelum hubungan, mahar yang telah diserahkan wajib dikembalikan secara utuh. Jika telah terjadi hubungan badan, istri berhak atas separuh mahar atau seluruhnya, tergantung siapa yang menuntut pembatalan dan bagaimana pengadilan memutus ‘*illat*-nya (*al-ilat al-mufarriqah*). Dalam kasus saham, posisi pemegang akan menyesuaikan. Jika saham terdepresiasi atau bahkan hilang nilai, wajib

diganti memakai harga pada saat penyerahan (bukan akad). Bila saham justru meningkat nilainya, pengembalian berupa lembar saham tetap diutamakan, dan kenaikan nilainya menjadi milik istri jika tidak ada akad pengembalian surplus. Tetapi jika secara *urf* tercakup dalam kesepakatan, maka surplus dikategorikan juga wajib dikembalikan menurut prinsip keadilan.

Dalam paradigma *manhaji*, pengembalian mahar saham pada kategori aib perlu orientasi *maqasid syari'ah*: perlindungan harta (*hifzh al-mal*), kepastian hukum, keadilan substantif, serta meminimalkan potensi *gharar* (spekulasi) dan *dharar* (kerugian tidak proporsional). Penerapan *manhaji* merekomendasikan bahwa dalam kasus ini harus dilakukan penyelesaian masalah menggunakan solusi berbasis mediasi atau putusan pengadilan, yang di dalamnya hakim dapat menetapkan pengembalian berdasarkan harga minimum saham sejak akad hingga waktu penyerahan, bukan mengikuti fluktuasi ekstrem, untuk menghindari spekulasi dan menolak resiko *gharar* berlebihan.

Hal ini juga didukung oleh kalangan ulama kontemporer nasional berbasis fatwa, dan adanya regulasi pasar modal, yakni Fatwa DSN MUI tentang saham syariah dan POJK, dengan menggaris bawahi prinsip keadilan, kejujuran muamalah, dan mekanisme penyelesaiannya. Dengan metode *ilhaqy*, penyelesaian pengembalian juga mensyaratkan pemenuhan

formal atau legalitas (pemindahan saham via Kustodian, rekonsiliasi perdagangan saham, administrasi yang lebih kuat).<sup>144</sup>

Kategori ketiga, pembatalan karena paksaan, penipuan, atau syarat tidak sah, dalam pendekatan *qauli* dan *ilhaqy* membawa konsekuensi lebih lembut. Pandangan kajian fikih *Syafi'iyyah*, apabila terjadi penipuan atau paksaan baru terbukti setelah akad perkawinan, dan sebelum terjadi hubungan badan, maka mahar (saham) dikembalikan sepenuhnya kepada suami. Namun, jika istri sudah menerima saham dan sudah terjadi pengelolaan (misal, saham telah dijual atau dialihkan), pengembalian di konversikan pada nilai pada saat penyerahan, bukan nilai saat akad atau saat digugat balik. Hal ini juga selaras dengan pandangan kontemporer Wahbah Zuhaili, dan ditetapkan juga pada fatwa MUI bahwa saham sebagai mahar (*mal mutaqawwam*) perlu pemenuhan syarat kepemilikan, sehingga jika telah beralih tangan dan terjadi kerugian atau keuntungan, harus terdapat administrasi yang jelas.

Metode *manhaji* dalam kasus paksaan atau penipuan mengedepankan prinsip *maslahah al-mursalah*. Dalam kasus pengembalian di tengah volatilitas pasar yang ekstrem, musyawarah mufakat didahulukan, sedangkan jika tidak tercapai, kasus tersebut bisa dilibatkan pihak lain (hakim), yang akan menetapkan model pengembalian *hybrid*, yaitu berupa nilai riil dan atau kompensasi lain sesuai beban

---

<sup>144</sup> Undang-undang No.8 Tahun 1995, Tentang (PASAR MODAL), Pasal 50-56.

kerugian atau keuntungan yang berbasis keadilan dan tidak menimbulkan keberpihakan atau kerugian berat pada salah satu pihak.

Lalu terkait rekomendasi pengembangan hukum baru yang holistik adalah sebagai berikut, Pertama, negara atau regulator keluarga harus mengeluarkan aturan teknis pengembalian mahar investasi (saham) berbasis *ushuli fiqh* dan prinsip *maqasid*, yakni dengan tiga opsi model: (1) Pengembalian saham secara utuh jika masih ada; (2) Pengembalian nilai saham pada saat penyerahan ke istri (bila terjadi pengelolaan atau perubahan bentuk); dan (3) Pengembalian model *hybrid* (fisik ditambah nilai atau kompensasi yang dimusyawarahkan) jika terjadi kepemilikan hak yang kompleks. Kedua, semua kategori batal, sebelum ada hubungan, wajib pengembalian penuh kecuali ada *khilafiyah* dalam realisasi.

Lalu apabila memiliki keinginan menggunakan teknis pada aturan berdasarkan SOP penyelesaian pengembalian mahar investasi dengan basis penggunaan klausul, yakni sebagai berikut: a) Penetapan waktu nilai acuan (*fixing date* saham), b) Keharusan melakukan dokumentasi administrasi lengkap (nota, pengalihan kustodian), c) Ruang musyawarah mufakat, dan d) Penguatan lembaga mediasi atau arbitrase syariah serta pengadilan agama sebagai forum final. Ini sejalan dengan rekomendasi internal fatwa DSN-MUI, kebutuhan penguatan perempuan, dan perlindungan kepastian hukum pihak berkepentingan.

Dengan demikian, menggunakan pendekatan ini bisa menjadi proyeksi model pengembalian mahar saham bisa lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, tidak terjebak dalam tekstualitas dan lebih mengakomodasi perkembangan mahar modern (saham), sekaligus mempertemukan antara prinsip *syafi'iyyah*, keadilan sosial, serta perlindungan hak semua pihak dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Jenis Mahar Saham yang Diperbolehkan dalam Perspektif Mazhab *Syafi'iyyah*

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai jenis-jenis mahar saham dalam perspektif mazhab *Syafi'iyyah* dapat disimpulkan bahwa saham syariah yang memenuhi kriteria mal *mutaqawwam*, halal bidang usahanya, jelas jumlah dan nilainya, serta dapat dialihkan kepemilikannya melalui mekanisme pasar modal yang sah, serta dapat dijadikan mahar yang sah sepanjang disepakati kedua belah pihak dan didukung administrasi kepemilikan yang tertib. Beberapa jenis saham yang boleh digunakan sebagai mahar adalah seperti “Saham Syariah *Blue Chip* (Papan Utama: Syariah), Saham Syariah Growth, Saham Syariah BUMN (IDX-MES BUMN17)”, sedangkan untuk jenis saham yang sebaiknya tidak digunakan sebagai mahar perkawinan adalah seperti “Saham Konvensional (Non-DES) atau bukan yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah, dan Saham Spekulatif (yang tidak memerhatikan kinerja perusahaannya)”.

2. Bagaimana Ketentuan Pengembalian Mahar Saham Berdasarkan Kategori Batalnya Perkawinan

Ketentuan pengembalian mahar saham akibat batalnya perkawinan dalam perspektif mazhab *Syafi'iyyah* sangat bergantung pada kategori

batalnya akad dan ada atau tidaknya hubungan badan, sehingga dalam kasus batal mutlak sebelum *dukhul* mahar saham pada dasarnya wajib dikembalikan sepenuhnya kepada suami, sedangkan dalam kondisi batal atau fasakh setelah *dukhul* istri pada prinsipnya berhak atas mahar penuh atau mahar *mitsil* dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan sebab fasakh yang terjadi.

Karakter fluktuatif saham menuntut pengaturan lebih rinci tentang standar pengembalian, sehingga pengembalian dapat dilakukan dalam bentuk saham yang sama jika masih ada, atau dalam bentuk nilai yang sama pada waktu tertentu (saat penyerahan atau saat sengketa) dengan tetap menjaga prinsip *hifzh al-mal*, menghindari *gharar*, dan tidak menimbulkan kerugian tidak proporsional bagi salah satu pihak.

Melalui pendekatan *manhaji* dan dukungan regulasi pasar modal serta fatwa DSN-MUI, penelitian ini merekomendasikan model penyelesaian pengembalian mahar saham yang mengakomodasi tiga skenario utama kategori batal (mahram, aib berat, dan penipuan atau paksaan) dengan opsi pengembalian natural (saham), pengembalian nilai, atau model *hybrid*, sehingga memberikan kerangka normatif yang lebih jelas bagi praktisi hukum keluarga Islam di Indonesia.

## B. Saran

1. Dianjurkan bagi pasangan yang berencana menggunakan mahar saham, untuk memilih saham syariah yang fundamentalnya baik, memastikan kejelasan jumlah dan nilai saat akad, serta melengkapi prosesnya dengan

dokumentasi administratif yang sah (bukti kepemilikan, pengalihan rekening efek) agar hak istri terlindungi dan meminimalkan potensi sengketa ketika terjadi batalnya perkawinan atau perpisahan.

2. Bagi regulator dan pembuat kebijakan di bidang hukum keluarga Islam, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan pengaturan eksplisit mengenai mahar investasi, khususnya saham, baik dalam bentuk revisi atau penjelasan KHI maupun pedoman yurisprudensi, dengan memasukkan pengaturan tentang keabsahan, tata cara penyerahan, dan mekanisme pengembalian mahar saham pada berbagai kategori batalnya perkawinan.
3. Penelitian ini membuka peluang bagi akademisi atau peneliti selanjutnya, untuk melanjutkan kajian ini dengan penelitian empiris terhadap praktik di pengadilan agama dan kasus nyata mahar saham, serta memperluas objek pada instrumen investasi syariah lainnya, guna memperkaya khazanah fikih munakahat kontemporer dan memberikan landasan rekomendasi praktis bagi pembaruan regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- (MUI), Majelis Ulama Indonesia. FATWA NO: 1 3S/DSN-MUI/V 12020 Tentang SAHAM (2020).
- \_\_\_\_\_. FATWA NO: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek (2011).
- (POJK), Otoritas Jasa Keuangan. No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) (2017).
- 1974, Undang-Undang No. 1 Tahun. Pasal 22-27.
- 1974, UU No. 1 Tahun. Pasal 28-29.
- 8, Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR. Pasar Modal (1995).
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Zadul Ma'ad Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzhab Jilid 22*, Terj. Tedi Sobandi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2020.
- \_\_\_\_\_. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzhab Jilid 23*, Terj. Tedi Sobandi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2020.
- Al-Syafi'i. *Al-Umm, Jilid 5*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Juz VII*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Arfa, Faisal Ananda, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Atina, Vivin Zulfa. *A Guide To Survive In The Corona Virus Pandemic And The Society 5.0 Era*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Ayuningtyas, Dwi. "Hai Gentleman! Mau Beri Mahar Saham, Perhatikan Hal Ini." CNBC Indonesia. Accessed March 6, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190719103440-17-86089/hai-gentleman-mau-beri-mahar-saham-perhatikan-hal-ini/3v>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, Terj. Tedi Sobandi. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Bojonegoro, PCNU. *Pedoman Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*. Bojonegoro: Lembaga Bahtsul Masail Pcnu Bojonegoro, 2019.
- Busra, H., and Fajar Hernawan. *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2023.

- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002. <https://perpustakaan-app.mataramkota.go.id/aplikasi/opac/detail-opac?id=1359>.
- Fadlillah, Ihsan, Musyaffa Amin Ash Shabah, and Oni Wastoni. "Analisis Perlindungan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pernikahan Berupa Saham." *Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan SYari'ah* 15, no. 1 (2024): 47–64. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v15i1.9753>.
- Fadly, Ahmad. "Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare." IAIN Parepare, 2022. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3677/>.
- \_\_\_\_\_. "Telaah Kritis Atas Putusan Nomor:372/Pdt.G/2019/PA.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare." Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3677/1/19.0221.014.pdf>.
- Firdausi, Noviana Zahra. "Anti Mainstream! Nasabah MNC Sekuritas Pilih Saham ANTM Jadi Mahar Pernikahan." Okezone. Accessed March 6, 2023. <https://economy.okezone.com/read/2022/12/15/278/2727618/anti-mainstream-nasabah-mnc-sekuritas-pilih-saham-antm-jadi-mahar-pernikahan?page=1>.
- Ghotsi, Muhammad Thoif Al, and Abu Yazid Adnan Quthny. "Analisis Fasakh Nikah Menurut Uu Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.289>.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Islam, Kompilasi Hukum. Pasal 31.
- \_\_\_\_\_. Pasal 73-75.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad Iqbal. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi'I." *AL-Mursalah : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2015).

- Mulhimah, Zaimatul. "Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Maslahah Mursalah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/26611/1/16210197.pdf>.
- Mustakim, Ahmad, Syaiful Huda, and Lukman Hakim. "Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Sebagai Perkembangan Hukum Islam: Komparasi Perspektif Imam Syafi'I Dan Imam Quduri." *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 14–37. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/707>.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Nidal, Ahmad. "Tinjauan Fiqh Syāfi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak Di Kabupaten Pidie." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i1.828>.
- Nugroho, Adi. "Unik! Jadikan Saham Sebagai Mahar Pernikahan." *Radar Kediri*. March 31, 2022. <https://radarkediri.jawapos.com/showcase/781292578/unik-jadikan-saham-sebagai-mahar-pernikahan->.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Setyowati, Rinda. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110>.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sulfinaida, Hamda, and Jurna Petri Roszi. *Moderasi Bermazhab Dalam Hukum Keluarga Pada Masyarakat Sumatera Barat*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2024.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media, 2014.
- Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan. Pasal 52 (n.d.).
- . Pasal 60 ayat (1) (n.d.).
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Utama, Joni Alif, and Rizka Fitriyah. "Studi Eksplorasi Tentang Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital Saham Dalam Perspektif Islam." *Litaskunu: Jurnal Hukum Dan Keluarga Islam* 1, no. 1 (2025): 35–46. <https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu>.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Terj. Tedi Sobandi*. Jakarta: Gema Insani, 2020.

Wahyuni, Siti, and Muhammad Nur Fathoni. "Tinjauan Hukum Implementasi Mahar Dalam Pernikahan." *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 04, no. 2 (2024): 277–87. <https://doi.org/10.32332/npnntt30>.

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Saham*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Yulianti. "Mahar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Komparatif Fikih Klasik Dan Kontemporer." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKOBIS-DA)* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.522>.

Zamzami, Faizal. "6 Bulan Menikah Masih Perawan, Nessa Salsa Ajukan Pembatalan Nikah, Suami Penyuka Sesama Jenis." Serambinews, 2024. <https://aceh.tribunnews.com/2024/09/09/6-bulan-menikah-masih-perawan-nessa-salsa-ajukan-pembatalan-nikah-suami-penyuka-sesama-jenis>.

## BIODATA PENULIS



Nama : Falih Akmal Wicaksono  
NIM : 230201220013  
TTL : Magetan, 23 Agustus 2000  
Alamat : Jl. Kalimantan RT. 14/RW. 03, Ds. Klagen,  
Kec. Barat, Kab. Magetan  
No. WA : 085705562746  
Email : [akmfalak@gmail.com](mailto:akmfalak@gmail.com)

### Pendidikan Formal

2007 – 2013	: SDN Klagen 1
2013 – 2016	: SMPN 2 Barat
2016 – 2019	: SMAN 1 Barat
2019 – 2023	: S1 Hukum Keluarga Islam UIN Maliki Malang
2020 – Sekarang	: PP. Sabilurrosyad Gasek, Kota Malang
2024 – 2025	: S2 al-Ahwal al-Syakhsiyah UIN Maliki Malang